



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1784, 2020

BAPPENAS. RAN *Geopark*. Tahun 2021-2025.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN TAMAN BUMI
(*GEOPARK*) INDONESIA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Indonesia Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) INDONESIA TAHUN 2021-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Culture Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
2. Pengembangan *Geopark* adalah upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dalam suatu kawasan *Geopark* utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia, yang selanjutnya disingkat RAN *Geopark* Indonesia adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2021-2025.
7. Rencana Induk Pengembangan *Geopark* adalah dokumen perencanaan Pengembangan *Geopark* yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
8. Komite Nasional *Geopark* Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan *Geopark*.
9. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi/institusi pendidikan, organisasi profesi/ilmiah, pelaku usaha, filantropi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan *Geopark*.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Pengembangan *Geopark*.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan prinsip dasar Pengembangan *Geopark* yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian target Pengembangan *Geopark*;
- c. memberikan kerangka kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan;
- d. memberikan pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*; dan
- e. mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas *Geopark* Nasional dan UNESCO Global *Geopark*; dan
- f. memberikan acuan bagi Pemangku Kepentingan terlibat dalam Pengembangan *Geopark*.

BAB III PENGEMBANGAN *GEOPARK*

Bagian Pertama

Penetapan RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

- (2) RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia ditetapkan untuk untuk periode Tahun 2021-2025.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia guna mendukung Pengembangan *Geopark* sesuai kewenangannya.

Pasal 5

- (1) RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) memuat:
 - a. Prinsip Dasar Pengembangan *Geopark*;
 - b. Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan *Geopark*; dan
 - c. Matriks Pengembangan *Geopark*.
- (2) Matriks Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabarkan dalam Program/Kegiatan/Kelompok Proyek/Proyek, Indikator, Indikasi Target, Institusi Pelaksana, Lokasi, Sumber Pendanaan, dan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- (3) RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan diintegrasikan mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), sekurang-kurangnya:
 - 1) Tujuan 1 Mengurangi kemiskinan;
 - 2) Tujuan 4 Pendidikan berkualitas;
 - 3) Tujuan 5 Kesetaraan gender;
 - 4) Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - 5) Tujuan 9 Infrastruktur, industri dan inovasi;

- 6) Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
 - 7) Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 - 8) Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim;
 - 9) Tujuan 14 Ekosistem lautan;
 - 10) Tujuan 15 Ekosistem daratan; dan
 - 11) Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.
- c. Kebijakan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya.

Pasal 7

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Pengembangan *Geopark* mengacu pada RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*

Pasal 8

Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Perencanaan *Geopark*, Penetapan status *Geopark*, dan Pengelolaan *Geopark* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).

Pasal 9

- (1) Perencanaan *Geopark* dan Pengelolaan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat suatu *Geopark* (*Aspiring Geopark*) diajukan pengusulannya menjadi *Geopark* Nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).

Pasal 10

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dan diintegrasikan mengacu pada:

- a. RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), sekurang-kurangnya:
 - 1) Tujuan 1 Mengurangi kemiskinan;
 - 2) Tujuan 4 Pendidikan berkualitas;
 - 3) Tujuan 5 Kesenjangan gender;
 - 4) Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - 5) Tujuan 9 Infrastruktur, industri dan inovasi;
 - 6) Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
 - 7) Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 - 8) Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim;
 - 9) Tujuan 14 Ekosistem lautan;
 - 10) Tujuan 15 Ekosistem daratan; dan
 - 11) Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- e. Kebijakan strategis nasional/daerah dan dokumen perencanaan pembangunan nasional/daerah lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan:
 - a. ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*); dan
 - b. Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.

- (2) Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan konsultasi atau asistensi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memastikan kesesuaian penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* dengan RAN Pengembangan *Geopark* Indonesia dan Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan:
 - a. rekomendasi dari Gubernur wilayah *Geopark*, dalam hal wilayah *Geopark* meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota;
 - b. rekomendasi dari para Gubernur wilayah *Geopark*, dalam hal wilayah *Geopark* meliputi lebih 2 (dua) provinsi;
 - c. rekomendasi dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia, dalam hal wilayah *Geopark* meliputi lebih 2 (dua) negara; dan
 - d. rekomendasi dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wilayah yang berbatasan dengan wilayah *Geopark*, apabila diperlukan.
- (4) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (5) Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan revisi:
- a. setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. dalam rangka pemenuhan persyaratan suatu *Geopark* (*Aspiring Geopark*) menjadi *Geopark* Nasional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
 - c. dalam rangka pemenuhan persyaratan *Geopark* Nasional menjadi UNESCO Global *Geopark* sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*); atau
 - d. dalam rangka validasi UNESCO Global *Geopark* oleh UNESCO.

Pasal 13

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya serta Pemangku Kepentingan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan *Geopark* yang mengacu pada RAN *Geopark* Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan *Geopark* yang mengacu pada RAN *Geopark* Indonesia dan Rencana Induk Pengembangan *Geopark*.

- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Menteri mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan RAN *Geopark* Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Menteri dapat melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait serta Pemangku Kepentingan.
- (3) Menteri melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Komite Nasional *Geopark* Indonesia paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN *Geopark* Indonesia sebagai bagian dari Komite Nasional *Geopark* Indonesia.
- (2) Tugas, susunan keanggotaan, mekanisme, dan tata kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN *Geopark* Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional *Geopark* Indonesia dan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Rencana Induk Pengembangan *Geopark* yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
 PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)
 INDONESIA TAHUN 2021-2025

BAB I
 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak warisan geologi dan juga warisan keanekaragaman hayati dan budaya tersebar di seluruh wilayah nusantara yang berpotensi dikembangkan menjadi *Geopark* atau taman bumi berkelas internasional. *Geopark* adalah pengembangan dari dua konsep kawasan tetapan UNESCO sebelumnya yaitu Cagar Biosfer dan Warisan Dunia menjadi konsep holistik yang memadukan serasikan pelestarian dan pengelolaan tiga keragaman alam yaitu keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) yang bertujuan untuk pembangunan kawasan yang berkelanjutan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut dengan konsep manajemen pengembangan kawasan berkelanjutan melalui perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal.

Gambar 1 Program Kawasan Tetapan UNESCO



Sebuah *Geopark* menggunakan warisan geologi yang mempunyai kaitan dengan warisan alam dan warisan budaya daerah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat seperti pemakaian sumberdaya bumi secara berkelanjutan, pengurangan dampak perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana alam.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya warisan geologi yang terdapat di suatu daerah, *Geopark* yang memperkenalkan identitas daerah akan menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat setempat. Melalui geowisata dan perlindungan terhadap sumberdaya geologi akan tercipta kegiatan usaha lokal yang inovatif, pekerjaan baru,

dan pelatihan berkualitas tinggi yang merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan baru.

Geopark memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya *kohesif*, guna mempromosikan proses geologi yang signifikan di daerah itu, fitur, periode waktu, sejarah yang berkaitan dengan geologi, atau keindahan geologi yang luar biasa. *Geopark* ditetapkan melalui proses *bottom-up*, dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik dari lokal maupun regional, termasuk penguasa di daerah (misalnya pemilik lahan, kelompok masyarakat, penyedia jasa pariwisata, masyarakat adat, organisasi setempat dan sebagainya). Proses ini membutuhkan komitmen dari masyarakat setempat, kemitraan yang kuat, dukungan politik, serta strategi yang akan memenuhi semua tujuan masyarakat ketika menampilkan dan melindungi warisan geologi di daerah itu.

Setelah melalui proses yang cukup lama payung hukum pengembangan *Geopark* di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2019 pada tanggal 31 Januari 2019. dalam berita negara Tahun 2019 No. 22. Peraturan Presiden ini menjadi landasan hukum komitmen Pemerintah baik pusat maupun daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan *Geopark* secara sinergi dan berkelanjutan.

Secara khusus Presiden mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Perpres 9/2019 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark*.
- (3) Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia guna mendukung pengembangan *Geopark* sesuai kewenangannya.

1.2 Perkembangan Pembangunan *Geopark* di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *Geopark* namun Indonesia masih tertinggal dari sisi jumlah dibandingkan negara-negara lain. Indonesia mulai merintis pengembangan *Geopark* sejak tahun 2009. Saat ini Indonesia memiliki 6 UNESCO Global *Geopark*/UGGp

diantaranya: UGGp Batur, UGGp Gunung Sewu, UGGp Ciletuh-Palabuhanratu, UGGp Rinjani-Lombok, dan UGGp Kaldera Toba serta UGGp Belitong, 13 *Geopark* Nasional/GN yang diupayakan menjadi UNESCO Global *Geopark* diantaranya yaitu GN Tambora, GN Raja Ampat, GN Maros Pangkep, GN Maros Pangkep, GN Pongkor, GN Karang Sambung-Karangbolong, GN Merangin, GN Meratus, GN Silokek, GN Ngarai Sianok – Maninjau, GN Sawahlunto, GN Natuna, GN Banyuwangi. Indonesia juga memiliki kurang lebih 110 lokasi potensi Warisan geologi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi *Geopark*.

Gambar 2. Perkembangan Geopark di Indonesia (status Desember 2020)



Meskipun sebuah daerah memiliki warisan geologi yang luar biasa dan dikenal di dunia maka tidaklah serta merta nilai-nilai universal itu menjadikannya sebagai *Geopark*. *Geopark* baru akan terbangun manakala daerah yang bersangkutan memiliki rencana pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai contoh, daerah yang bersangkutan mempunyai program pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan lintasan yang ditempuh dengan berjalan kaki, bersepeda, berkuda, atau dengan sampan, pelatihan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata, atau mendorong para penyedia jasa wisata dan akomodasi untuk menerapkan kegiatan yang menjaga kelestarian lingkungan. Atau daerah itu memiliki program yang mengapresiasi dan menghormati hak, martabat dan kehidupan masyarakat tradisional.

Pembangunan *Geopark* hanya akan berhasil jika programnya didukung oleh masyarakat setempat. *Geopark* juga tidak membatasi aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di dalam kewasannya, yaitu selama kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan lokal, regional dan nasional.

Pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menggunakan prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik,

Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan). Sinergi antar program dan Kolaborasi antar pelaku. Program pengembangan *Geopark* sangat sesuai dijalankan dengan pendekatan pembangunan THIS.

Dalam proses perumusan arah kebijakan dan strategi pengembangan *Geopark* dilakukan dengan mengikutsertakan semua stakeholder, baik dari pusat maupun daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan dari Kementerian dan Lembaga terkait. Berdasarkan PERPRES no 9 Tahun 2019 telah dibentuk Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Daerah sesuai dengan kewenangan serta kepentingannya dalam penetapan Kebijakan dan Pengembangan *Geopark*.

Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) terdiri 3 unsur yaitu Dewan Pengarah, Dewan Pakar dan Tim Pelaksana. Dewan Pengarah diketuai Menteri Koordinator Kemaritiman, dengan Wakil Ketua: Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Harian: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Pariwisata serta selaku Sekretaris Dewan Pengarah adalah Menteri PPN/Bappenas (Sekretaris). Anggota dari KNGI terdiri dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ristek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Kabinet, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Dewan Pakar dan Tim Pelaksana keanggotaan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah.

Gambar 3. Struktur Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI)



Untuk mendukung program pengembangan *Geopark* maka dilakukan koordinasi dan pembagian peran antara Kementerian/Lembaga, dengan mengeluarkan peraturan menteri sesuai amanat Perpres sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi : Keputusan Menteri terkait tata kerja KNGI.
2. Kementerian ESDM: Peraturan Menteri terkait Tata cara Penetapan Geoheritage dan Penetapan *Geopark* Nasional

3. Kementerian PPN/Bappenas: Peraturan Menteri terkait Rencana Aksi Nasional *Geopark* dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk
4. Kementerian Pariwisata: Peraturan Menteri terkait Pedoman Teknis Pengelolaan *Geopark* sebagai Destinasi Wisata.

Gambar 4. Peran Beberapa Kementerian dalam Pengembangan *Geopark* sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019



1.3 Rencana Aksi *Geopark* Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

Pada bulan September 2015, dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di New York, Kepala Negara dan perwakilan dari 193 negara telah menyepakati Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Agenda ini merupakan rencana aksi untuk *people, planet, and prosperity* serta untuk penguatan perdamaian universal. Agenda tersebut dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang terukur.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan dan mencapai TPB/SDGs. Semenjak dideklarasikan di bulan September 2015, Indonesia telah terlibat secara aktif di dalam berbagai forum global untuk persiapan dan pelaksanaan TPB/SDGs. Di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia telah menyelaraskan SDGs dengan Nawacita sebagai visi pembangunan nasional, yang dirumuskan dalam kebijakan, strategi, dan program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip SDGs, yaitu (i) *universal development principles*, (ii) *integration*, (iii) *no one left behind*, dan (iv) *inclusive principles*.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Juli 2017. Perpres tersebut memberikan mandat kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk (1) menyusun dan menetapkan Peta Jalan TPB dan RAN TPB, (2) mengkoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan, (3) mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah, (4)

mengkoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa semenjak berlaku, maka RAN TPB 2017-2019 perlu diselesaikan dalam waktu enam bulan sementara Peta Jalan TPB tahun 2017-2030 dan RAD TPB 2016-2019 harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Gambar 5. Tujuh Belas Goal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas UNESCO Global *Geopark* agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Kendala yang dihadapi saat ini dalam pengembangan *Geopark* yang mengakibatkan akselerasinya tidak secepat negara lain yaitu:

1. Perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan *Geopark* sebagai warisan geologi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Regulasi yang ada masih mengatur secara umum terkait kawasan peruntukan *Geopark* (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan memerlukan dasar hukum sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran pengembangan *Geopark*.
2. Pengembangan *Geopark* saat ini dilakukan secara sporadis atau tidak terkoordinasi. Pembangunan *Geopark* yang berkualitas internasional memerlukan amenities, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian dan Pemangku Kepentingan.
3. UNESCO mewajibkan negara yang memiliki kawasan *Geopark* nasional maupun internasional memiliki sebuah lembaga sebagai penjamin keberlangsungan *Geopark*. Sejak 2009 hingga 2017, Indonesia belum mempunyai Komite Nasional Pengelola *Geopark*. Kemenko Kemaritiman menetapkan Komite Nasional *Geopark* Indonesia/KNGI

(*ad hoc*) dan bersifat sementara untuk mengkoordinasikan kegiatan *Geopark* Indonesia.

Dalam Konferensi Nasional *Geopark* Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Bappenas Jakarta, yang dihadiri 5 Menteri (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Pariwisata, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Pejabat Eselon I dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh pengelola *Geopark* dan stakeholder terkait telah menyepakati hal – hal terkait pengembangan *Geopark* sebagai berikut:

1. Kerangka Regulasi: Mempercepat penetapan payung hukum nasional pengembangan *Geopark* di Indonesia, dan pengaturan kewenangan antar K/L, institusi dan wilayah. Pemerintah diharapkan mampu mendorong penyusunan *masterplan* dalam setiap pengembangan kawasan *Geopark*, bahkan hingga rencana detail kawasan. Rencana tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
2. Kerangka Kelembagaan: Perlunya membentuk kerangka kelembagaan termasuk menentukan leading sector untuk pengembangan *Geopark*. Mengingat pengembangan *Geopark* memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, maka diperlukan Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) yang ditetapkan sebagai turunan Peraturan Presiden.
3. Kerangka Pembiayaan: Pengembangan *Geopark* tidak cukup hanya mengandalkan pendanaan dari anggaran pemerintah. Perlunya beberapa alternatif pendanaan yang bisa dilakukan untuk pengembangan *Geopark* melalui skema lainnya.
4. Kerangka Investasi: Pengembangan *Geopark* membutuhkan partisipasi dunia usaha untuk menggerakkan ungkitan ekonomi berskala regional terutama dari sektor kepariwisataan.
5. Mendorong *Geopark* untuk berkontribusi dalam *SDGs* sebagai komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada 11 *goals* (dari 17 *goals*) sesuai amanat UNESCO yang dapat dicapai dalam pengembangan *Geopark*. Kontribusi tersebut harus dituangkan secara kongkrit didalam RAN dan RAD *SDGs*/TPB yang disusun sesuai dengan potensi *Geopark* di masing-masing daerah. dan diawasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun 10 target *SDGs* adalah sebagai berikut: Mengurangi Kemiskinan (Tujuan 1), Pendidikan Berkualitas (Target 4), Kesetaraan Gender (Tujuan 5), Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak (Tujuan 8), Infrastruktural, Industri dan Inovasi (Tujuan 9), Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Tujuan 11), Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Tujuan 12), Aksi Perubahan Iklim (Tujuan 13), Kehidupan Bawah Laut (Tujuan 14), Kehidupan Daratan (Tujuan 15) dan Kemitraan Dalam Pencapaian Tujuan (Tujuan 17).
6. Pengembangan *Geopark* telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai proyek prioritas nasional. Namun sebagaimana proyek prioritas pembangunan pada umumnya, belum ada rencana aksi yang rinci yang memuat tanggungjawab masing-masing pelaku

pembangunan dipusat dan daerah. Selain itu juga `potensi kolaborasi dan sinergi antar sektor dan antar pelaku belum dioptimalkan dalam penyusunan kegiatan dan proyek pembangunan, ego sektoral dan ego daerah masih tinggi. Rencana aksi *Geopark* ini merupakan satu jawaban dari permasalahan yang ada dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia.

1.4 **Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Terhadap Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah**

Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Terhadap Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah dilakukan dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan baik pada tingkat Pemerintah Dearah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) maupun Pemerintah Pusat. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menghasilkan rencana aksi yang sinergis dan komprehensif.

Gambar 6. Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional Geopark



BAB II PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN GEOPARK

2.1 Tujuan Pengembangan Geopark

Sesuai dengan hal-hal yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), dalam pengembangan *Geopark* menimbang beberapa hal yaitu :

1. Kondisi geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik mengakibatkan Indonesia memiliki Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang bernilai
2. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) tersebut memiliki nilai warisan geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dapat dimanfaatkan melalui konsep pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) yang berkelanjutan, utama dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata
3. Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui 3 (tiga) pilar yang meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata.

Dengan menimbang kepada beberapa hal diatas, maka secara tegas disebutkan bahwa maksud dari pengembangan *Geopark* adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan *Geopark*.

Adapun tujuan pengembangan *Geopark* adalah untuk melakukan tata kelola Pengembangan GEOPARK guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui 3 (tiga) pilar meliputi upaya Konservasi, Edukasi, dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan.

Didalam Peraturan Presiden tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Geopark* (Taman Bumi) adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan Konservasi, Edukasi, dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari Masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

Peraturan Presiden No 9 tahun 2019 juga mendefinisikan Keragaman Geology (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keanekaragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Geology (*Geodiversity*)

Geodiversity adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evaluasi geologi daerah tersebut.


2. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Biodiversity adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem aliatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya

3. Keanekaragaman Budaya (*Cultural Diversity*)

Cultural Diversity adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*)

Gambar 7. Kekayaan Keanekaragaman dalam Geopark



2.2 Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam


Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia telah memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, terutama kekayaan sumber daya mineral, minyak bumi dan gas yang selama ini merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun hal ini tidak akan bertahan lama karena karakteristik dari sumber daya alam tersebut yang akan habis apabila terus diambil dan di eksploitasi dan diekstraksi.

Oleh karena itu perlu adanya paradigma lain dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dengan tidak melupakan *comparative* dan *competitive advantage* yang dimiliki oleh setiap lokasi secara unik dengan cara merubah kerangka pikir (*mindset*) pengelolaan sumber daya alam dari yang bersifat ekstraktif ke pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya konservasi dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan nilai tambah.

Gambar 8. Perubahan Paradigma dalam Pengembangan Sumber Daya Alam



Dari data yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2015 pada laporannya yang berjudul *The World Bank's World Development Indicators as in Indonesia's Green Growth Roadmap, 2015* diketahui bahwa *Economic rent* dari SDA Indonesia (energi fosil, pertambangan mineral dan kehutanan) di tahun 2000an hanya bernilai sekitar 10 - 16 % GDP (turun dari sekitar 20% selama tahun 1970-an). Sejak 2009, kembali turun di bawah 8%.

Gambar 9. Perkembangan *Economic Rent* Sumber Daya Alam Indonesia yang terus menurun

Hal ini perlu diberikan perhatian serius karena apabila dibiarkan terus maka dalam jangka panjang akan terjadi penurunan dan ini diperkirakan akan terus terjadi seiring penurunan produksi dan peningkatan biaya. Oleh karena itu peralihan paradigma pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif menjadi pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan konservasi dan peningkatan nilai tambah merupakan hal yang sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Dengan beralihnya paradigma dalam pemanfaatan sumber daya alam dari ekstraktif menjadi konservasi dengan peningkatan nilai tambah maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengelolaan sumber daya alam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri secara optimal

Produksi Sumber Daya Alam harus dikendalikan sejalan dengan kebutuhan dalam negeri terutama industry dan dari sisi permintaan harus didorong melalui proses rantai produksi lebih panjang dan beragam. Perhatian lebih serius pada rantai produksi pada akhirnya akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Selain itu akan mampu menciptakan munculnya kegiatan-kegiatan perekonomian baru yang dapat diakses oleh masyarakat yang secara langsung hal ini berarti penyerapan tenaga kerja.

2. Peningkatan nilai tambah dan berkelanjutan

Sumber daya alam ditingkat nilai tambah sebagai bahan baku industry dalam negeri dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung dan daya tampung. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat temporer dan pada akhirnya akan meninggalkan kekosongan terhadap kemandirian ekonomi.

Dari aspek morfologi dan eksosistem pemanfaatan secara ekstraktif sudah jelas akan merubah dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan kepada kondisi dan system seperti awal mula. Dari aspek social akan menimbulkan gejolak yang dapat berpengaruh pada kondisi masyarakat berupa terputusnya hubungan industrial ketenagakerjaan pada saat sumber daya alam habis di ekstraksi. Dari aspek ekonomi hal ini juga berpengaruh lebih besar karena dengan berakhirnya kegiatan maka berakhir pula sumber pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Apalagi pada pusat-pusat kegiatan ekstraktif dapat dikatakan hampir sebagian besar kegiatan berhubungan dengan kegiatan ekstraktif dan memiliki kegergatan secara langsung terhadap keberlanjutan kegiatannya.

Oleh karena itu dengan adanya peralihan paradigma ini diharapkan sejak dari awal proses pemanfaatan sumber daya alam selalu memperhatikan keberlanjutannya. Baik berupa keberlanjutan dari ekosistem lingkungan yang ada maupun keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terkait langsung dengan lokasi kegiatan.

3. Berperan dalam pengembangan wilayah

Pembangunan *Geopark* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wilayah disekitarnya, terutama dalam melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada didalam *Geopark* maupun masyarakat yang berada disekitar atau diluar batas deliniasi *Geopark*.

Pengembangan wilayah dapat berupa semakin terhubungnya suatu wilayah dengan wilayah lainnya karena adanya penambahan ataupun peningkatan jaringan infrastruktur sebagai bagian dari usaha pengembangan *Geopark*. Pada beberapa wilayah yang sebelumnya hanya mengandalkan infrastruktur laut dengan dibuka dan dikembangkannya infrastruktur udara sebagai bagian dari pengembangan *Geopark* akan ikut pula mendapatkan manfaatnya. Secara langsung hal ini juga akan menimbulkan pergerakan ekonomi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik didalam *Geopark* maupun secara kewilayahan yang terhubung dengan *Geopark* tersebut.

2.3 Fokus Pengembangan *Geopark* (16 Fokus) Sesuai UGG

Terdapat 16 Fokus pengembangan pada UNESCO Global *Geopark* sebagaimana ketentuan dari UNESCO yaitu:

1. Konservasi Warisan Geologi

UNESCO Global *Geopark* adalah kawasan yang menggunakan konsep keberlanjutan, menghargai warisan Bumi, dan mengenali kebutuhannya guna upaya perlindungan terhadap warisan tersebut. Situs-situs geologi yang terdapat di dalam kawasan UNESCO Global *Geopark* dilindungi oleh hukum adat, peraturan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan/atau peraturan nasional yang memungkinkan bagi upaya pemantauan dan pemeliharaan terhadap situs-situs tersebut.

UNESCO Global *Geopark* mengembangkan, melakukan percobaan, dan meningkatkan metoda pelestarian warisan geologi. UNESCO Global *Geopark* mengembangkan kemitraan di antara sesama UNESCO Global *Geopark* untuk berbagi praktek terbaik serta pengetahuan tentang perlindungan, konservasi, dan pengelolaan situs warisan geologi yang rasional.

2. Pemahaman Perubahan Iklim

UNESCO Global *Geopark* mempunyai catatan tentang kejadian perubahan iklim di masa lalu yang dapat menjadi pembelajaran bagi kejadian serupa pada saat ini, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan penerapan standar “pariwisata hijau.” UNESCO Global *Geopark* bertindak sebagai museum luar-ruangan yang merekam dampak perubahan iklim baik di masa lalu maupun pada saat ini, sehingga memberi kesempatan kepada pengunjung untuk memahami pengaruh perubahan iklim pada lingkungan kita, selain meningkatkan kesadaran terhadap dampak potensial dari perubahan iklim itu di kawasan *Geopark*. UNESCO Global *Geopark* membekali masyarakat setempat pengetahuan yang cukup tentang bagaimana memperkecil dan beradaptasi dengan efek potensial dari perubahan iklim.

3. Peningkatan Warisan Budaya

Di banyak negara, situs geologi (*geosite*) dianggap sebagai tempat suci. Sejak zaman dulu, situs suci itu memiliki daya pikat yang misterius bagi banyak orang di seluruh dunia. Legenda dan laporan dari para pengunjung berkisah tentang pengalaman luar yang biasa ketika mereka berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Situs-situs suci yang tersebar dibanyak tempat itu dipercaya memiliki kekuatan yang dapat menyembuhkan penyakit, mencerahkan pikiran, dan menumbuhkan inspirasi. Orang-orangpun kemudian membangun kuil dan biara di tempat-tempat tersebut. UNESCO Global *Geopark* akhirnya menjadi kedudukan dari tempat-tempat suci yang menekankan pada hubungan antara bentangalam dan bentuk lahan tertentu dengan mitologi, arkeologi, dan sejarah.

Pada dasarnya, UNESCO Global *Geopark* berbicara tentang manusia dan tentang bagaimana menjelajahi dan merayakan hubungan antara manusia dengan Bumi. Bumi telah membentuk

siapa kita. Bumi telah mengajarkan kepada kita cara-cara bertani, menggunakan bahan bangunan untuk membangun rumah, bahkan menciptakan mitologi, cerita rakyat, dan berbagai tradisi masyarakat setempat.

4. Pariwisata Berkelanjutan

UNESCO Global *Geopark* membangun infrastruktur untuk mendukung akses dan interpretasi pengunjung terhadap warisan geologi, termasuk upaya mengembangkan pariwisata berkelanjutan di kawasan *Geopark*. UNESCO Global *Geopark* mempromosikan kawasannya menjadi daerah tujuan wisata berkelanjutan, dengan menawarkan beragam kegiatan wisata alam di lapangan yang dapat memberi pengalaman tersendiri bagi pengunjung, bahkan mereka dapat belajar memasak makanan setempat.

Pada 2017, Jaringan *Geopark* Global telah menjadi mitra utama dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), yang ikut mendukung perayaan Tahun Internasional Pariwisata Berkelanjutan.

5. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

UNESCO Global *Geopark* merupakan sebuah kawasan di mana interaksi spesifik antara litosfer dan biosfer telah menciptakan konsep terpadu tentang peran lingkungan geologi dalam evolusi biosfer. Kegiatan *Geopark* yang meningkatkan kesadaran manusia terhadap hubungan dinamis antara lingkungan geologi dan ekosistem, termasuk pengelolaannya, dilakukan secara holistik.

6. Peningkatan Kapasitas

UNESCO Global *Geopark* menawarkan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pemangku kepentingan dan pemuda yang belum memperoleh pekerjaan, yang pada saatnya nanti mereka dapat mendukung kegiatan dan penyelenggaraan *Geopark*. Jaringan *Geopark* Global yang bekerjasama dengan UNESCO menyelenggarakan Kursus Pelatihan Internasional tentang *Geopark*, di mana kegiatan ini mendukung pengembangan *Geopark* di banyak negara, terutama di negara-negara yang jumlah UNESCO Global *Geopark* -nya masih sedikit.

7. Pekerjaan

UNESCO Global *Geopark* adalah landasan untuk pengembangan, pemeliharaan, serta promosi industri rumahan dan produk kerajinan setempat. UNESCO Global *Geopark* berkontribusi pada pengembangan kawasan yang di dalamnya terdapat situs-situs warisan geologi yang signifikan secara berkelanjutan, yaitu melalui penciptaan usaha-usaha baru dan pekerjaan bagi pemuda di daerah tersebut.

8. Pemberdayaan Perempuan

UNESCO Global *Geopark* menekankan pada upaya pemberdayaan perempuan melalui program Pendidikan yang terfokus, atau melalui pengembangan koperasi perempuan. Di beberapa UNESCO Global *Geopark*, koperasi perempuan memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan di daerah mereka sendiri dan dengan persyaratan yang mereka tentukan sendiri.

9. Pendidikan untuk Keberlanjutan

UNESCO Global *Geopark* mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk segala usia, yaitu dalam rangka menyebarkan kesadaran manusia terhadap warisan geologi yang ada, yang berkaitan dengan aspek lain seperti warisan alam, warisan budaya, dan warisan nirbenda.

UNESCO Global *Geopark* menawarkan program pendidikan untuk sekolah, atau kegiatan khusus kepada anak-anak melalui “kemah musim panas,” “klub anak-anak,” atau “kegiatan pengenalan fosil.” UNESCO Global *Geopark* juga menawarkan pendidikan untuk orang dewasa dan para pensiunan, baik secara formal maupun informal.

10. Penggunaan Sumberdaya Alam Secara Bijaksana

Sejarah umat manusia dan peradabannya berkaitan dengan sumberdaya yang digali dari lapisan kerak bumi. Perkembangan masyarakat modern pada saat ini dibatasi oleh konsekuensi dari menipisnya sumberdaya alam tersebut. UNESCO Global *Geopark* memberi informasi kepada pengunjung tentang penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, di mana pada saat yang bersamaan juga mempromosikan rasa hormat manusia kepada kesatuan lingkungan dan bentangalam secara utuh.

11. Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

UNESCO Global *Geopark* adalah kawasan khusus di mana warisan geologi, atau keragaman geologinya memiliki nilai internasional. Dengan demikian *Geopark* menjadi tempat penerapan hasil-hasil penelitian ilmiah di bidang geokonservasi, pariwisata, dan pembangunan setempat yang berkelanjutan. UNESCO Global *Geopark* didorong untuk melakukan kerjasama, dan terlibat secara aktif dalam penelitian-penelitian ilmiah tentang ilmu kebumihuman dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, dengan akademisi dan institusi penelitian guna memajukan pengetahuan manusia tentang Bumi dan prosesnya yang dinamis. UNESCO Global *Geopark* adalah laboratorium aktif tempat orang terlibat dengan ilmu pengetahuan, baik dari kalangan akademisi maupun pengunjung yang hanya sekedar ingin tahu.

12. Pengurangan Resiko Bahaya Geologi

UNESCO Global *Geopark* mempromosikan kesadaran manusia terhadap bahaya geologi seperti letusan gunungapi, gempa bumi, dan tsunami. Melalui pendidikan kepada masyarakat setempat dan pengunjung, beberapa UNESCO Global *Geopark* telah menularkan informasi tentang bahaya geologi tersebut, termasuk cara-cara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dan strategi tanggap bencana. Upaya-upaya itu berhasil membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat setempat, di mana dengan pengetahuan yang diperoleh dan ketrampilannya mereka dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bahaya geologi. Kelompok Kerja Bahaya Geologi pada Jaringan *Geopark* Global mengkoordinasikan kegiatan umum dan membantu menyiapkan strategi mitigasi bencana di kawasan *Geopark*.

13. Jejaring

Jejaring menjadi salah satu prinsip dasar *Geopark*. Jejaring teridentifikasi mempunyai kontribusi dalam pencapaian keberhasilan gerakan *Geopark*, selain memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagi pengalaman, pengelolaan kualitas, pembentukan inisiatif dan kegiatan bersama, serta pembangunan kapasitas. Jaringan *Geopark* Global dan Jaringan *Geopark* Regional menawarkan kerjasama global dan pertukaran praktek terbaik di antara UNESCO Global *Geopark*.

14. Pengetahuan Lokal dan Pengetahuan Adat

UNESCO Global *Geopark* melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat adat secara aktif dalam upaya melestarikan dan merayakan budaya mereka. Dengan melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat adat, UNESCO Global *Geopark* mengakui pentingnya

komunitas ini, budaya mereka, serta hubungan antara komunitas tersebut dengan daerahnya. Hal itu menjadi salah satu kriteria dari UNESCO Global *Geopark*, dimana pengetahuan setempat dan pengetahuan adat, praktek dan sistem pengelolaan, serta ilmu pengetahuan dimasukkan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan.

15. Pembangunan Berkelanjutan

UNESCO Global *Geopark* terlibat dengan masyarakat setempat, serta menghormati kehidupan tradisionalnya dengan cara memberdayakan serta menghormati hak asasinya sebagai manusia dan martabat mereka. UNESCO Global *Geopark* berperan aktif dalam upaya pengembangan ekonomi kawasan melalui peningkatan citra warisan geologi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. UNESCO Global *Geopark* berdampak langsung pada kawasannya, karena kegiatan yang dilakukan sedikit banyak akan mempengaruhi keadaan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang bermukim di dalamnya. Untuk itu, UNESCO Global *Geopark* memberi peluang kepada masyarakat setempat supaya dapat menyesuaikan kembali nilai-nilai warisan di daerahnya, dan ikut berpartisipasi secara aktif di dalam semua kegiatan revitalisasi budaya di daerahnya.

16. Pemantauan dan Evaluasi

Guna memastikan keberlanjutan kualitas UNESCO Global *Geopark* yang tinggi, termasuk kualitas pengelolaannya, maka UNESCO Global *Geopark* akan menjalani penilaian-ulang setiap 4 tahun sekali. UNESCO Global *Geopark* mendukung proses evaluasi dan revalidasi *Geopark* dengan menyediakan para ahlinya yang sudah terdaftar sebagai penilai dalam misi evaluasi dan revalidasi.

2.4 **Peran Geopark Untuk Mencapai SDGs**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) telah memberikan kerangka yang dapat digunakan dalam pengembangan *Geopark* di Indonesia yaitu dengan cara

1. Melibatkan Pemerintah dan Non-Pemerintah

Keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan yang tidak hanya berasal dari pemerintahan merupakan salah satu kunci sukses dari pengembangan *Geopark*. Dengan keterlibatan tersebut maka fungsi inisiasi, check and balance, organizing dan coordination, serta fungsi financing dapat dilakukan secara kolaboratif, dan hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi pengembangan *Geopark*.

2. Integrasi Sumber Pembiayaan

Pengintegrasikan peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan, khususnya untuk aspek pembiayaan merupakan salah satu kerangka penting. Dengan demikian ketergantungan pada satu sumber dapat dikurangi.

3. Prinsip Kemitraan

Saling bekerja sama dan membentuk jejaring yang kuat merupakan salah satu kerangka yang diterapkan dalam SDGs yang dapat digunakan dalam pengembangan *Geopark* di Indonesia. Hal ini mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat aktif.

Pengelolaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan juga merupakan salah satu kunci sukses yang dapat diterapkan. Dengan penerapan hal di atas diharapkan akan terjadi perubahan cara pikir (*mind set*) dalam pembangunan yang mengandalkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif berubah menjadi yang sifatnya pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Gambar 9. Kontribusi Geopark mendukung pencapaian setidaknya 11 (sebelas) Goal SDGs



Dari 17 (tujuh belas) tujuan yang ada dalam TPB/SDGs yang ditetapkan oleh PBB, *Geopark* berkontribusi dalam mendukung pencapaian 11 tujuan, 21 target, 49 indikator yang terkait dengan pengembangan *Geopark*, yaitu:

1. SDG-1: Mengurangi Kemiskinan
2. SDG-4: Pendidikan Bermutu
3. SDG-5: Kestaraan Gender
4. SDG-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
5. SDG-9: Infrastruktur, Industri dan Inovasi
6. SDG-11: Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan
7. SDG-12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab
8. SDG-13: Penanganan Perubahan Iklim
9. SDG-14: Menjaga Ekosistem Laut
10. SDG-15: Menjaga Eksosistem Daratan
11. SDG-17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

2.5 Pengembangan Geopark Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Pembangunan *Geopark* tidak bisa dilepaskan dari semua agenda pembangunan prioritas nasional (RPJMN 2020-2024). Hal ini dikarenakan pembangunan *Geopark* tidak hanya perpusat pada pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi juga mengutamakan pada pengembangan wilayah, masyarakat dan keberlanjutannya.

Gambar10. Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024



Secara lebih terinci, keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Dengan adanya pengembangan *Geopark* yang tersebar pada 5 *Geopark* katagori Unesco Global (*UNESCO Global Geopark*) dan 14 *Geopark* Nasional (GN), serta hampir 110 lokasi lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan maka hal ini diharapkan dapat memicu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terutama pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan industry pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan

Kesenjangan ekonomi yang ada diharapkan dapat semakin dikurangkan dengan adanya pengembangan *Geopark* karena adanya pembangunan infraststruktur pendukungnya. Kemudahan jaringan transportasi, ketersediaan listrik, air bersih dan lainnya sebagai bagian dari pengembangan *Geopark* akan dapat juga dirasakan diwilayah *Geopark* dan sekitarnya. Dengan demikian kesenjangan dapat semakin dikurangi.

3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan *Geopark* memerlukan kompetensi sumber daya yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Oleh karena itu apabila sebuah *Geopark* dilakukan pembangunan dengan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat maka pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan *Geopark* akan memberikan peningkatan kehidupan masyarakat dalam melaksanakan kebiasaan dan perilaku yang pada akhirnya akan membawa pada perubahan budaya yang lebih baik.

5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Dalam pelaksanaannya, pembangunan *Geopark* tidak bisa dilepaskan dari dukungan ketersediaan infrastruktur pendukungnya baik berupa sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta jaringan utilitas lainnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada masyarakat dalam melaksanakan aktifitas serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sudah ada dan hal ini perlu keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat. Dengan pengembangan *Geopark* maka masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan secara bersama-sama melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

7. Prioritas Nasional 7: Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tidak dapat dipungkiri dengan pembangunan *Geopark* yang salah satu pilarnya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan maka kondisi dan stabilitas Polhukhankam akan semakin terjadi dan terjaga.

BAB III
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN GEOPARK

3.1 Sasaran Pengembangan Geopark

Terdapat 10 sasaran yang menjadi ukuran dalam percepatan pengembangan *Geopark*, yaitu:

1. Penambahan jumlah *Geopark* berstatus Unesco Global *Geopark* (UGG) sebanyak 7 *Geopark*.
2. Penambahan jumlah *Geopark* berstatus *Geopark* Nasional sebanyak 12 *Geopark*.
3. Tersusunnya Rencana Induk *Geopark* sebanyak 31 Rencana Induk dari keseluruhan *Geopark* yang ada.
4. Penambahan jumlah warisan geologi yang diusulkan sebanyak 31 usulan
5. Penambahan jumlah warisan geologi yang ditetapkan sebanyak 16 warisan geologi
6. Dilakukannya publikasi atas hasil penelitian yang dilakukan didalam kawasan *Geopark* sebanyak 100 publikasi
7. Dilakukannya kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola *Geopark* sebanyak 1 kali kegiatan pertahun untuk setiap *Geopark*
8. Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke *geopark* sebanyak 15 juta kunjungan wisatawan secara kumulatif
9. Terlaksananya kegiatan praktik-praktik pariwisata berkelanjutan pada 16 destinasi dari seluruh *Geopark* yang mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas
10. Adanya kerjasama antara Badan Pengelola *Geopark* dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengembang *Geopark* sebanyak 31 kerjasama dari seluruh *Geopark* yang ada.

Gambar 11. Indikator Utama Pengembangan Geopark Indonesia

Penambahan Geopark Global	7 Geopark Global
Penambahan Geopark Nasional	12 Geopark Nasional
Rencana Induk Pengembangan Geopark yang tersusun	31 Rencana Induk
Warisan Geologi yang diusulkan	31 Dokumen
Warisan Geologi yang ditetapkan	16 Warisan Geologi
Publikasi penelitian pada Kawasan Geopark	100 Publikasi
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Geopark	15 Juta Kunjungan
Kapasitas Pengelola Geopark yang ditingkatkan	31 Badan Pengelola
Praktik Pariwisata Berkelanjutan di Geopark	16 Destinasi
Kerjasama Pengembangan Geopark antara Badan Pengelola dengan Pemangku kepentingan	31 Kerjasama

3.2 Kebijakan Pengembangan Geopark

Dalam pengembangan *Geopark* kebijakan yang menjadi acuan adalah kebijakan yang diantaranya dikeluarkan oleh kementerian ESDM, ATR, dan KLHK.

3.2.1 Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*)

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapa Warisan Geologi (*Geoheritage*) maka dalam pengembangan *Geopark* perlu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang terkandung didalam peraturan ini.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Menteri ESDM ini ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dan bertujuan untuk:

1. Melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi; dan/ atau
2. Sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata.

Selain tujuan sebagaimana dimaksud diatas, penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan *Geopark*.

Adapun untuk penentapan warisan geologi (*geoheritage*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM NO 1 Tahun 2020, mengikuti tata cara berikut

1. Gubernur mengajukan usulan penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) kepada Menteri.
2. Usulan penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud memuat:
 - a. Hasil inventarisasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*); dan
 - b. Peta sebaran Keragaman Geologi (*Geodiversity*).
3. Format hasil inventarisasi Keragaman Geologi (*Geodiversity*) mengikuti standard yang telah ditetapkan dan tertulis pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.
4. Menteri melalui Kepala Badan melakukan identifikasi dan verifikasi atas usulan penetapan.

Selain tata cara penetapan, maka diatur pula tahapan dalam menetapkan sebuah warisan geologi (*Geoheritage*) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Identifikasi Warisan Geologi (*Geoheritage*);
2. Verifikasi Warisan Geologi (*Geoheritage*); dan
3. Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*).

Dengan dilakukannya penetapan sebuah warisan geologi (*geoheritage*) maka diharapkan dari ketetapan tersebut dapat dijadikan acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya sebuah warisan geologi (*geoheritage*) yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan untuk:

1. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang sudah ditetapkan dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan penelitian dan pendidikan dengan melakukan penggalian atau pengambilan sampel yang terbatas;
 - b. pemanfaatan geowisata; dan
 - c. pemanfaatan untuk kegiatan budidaya dapat diizinkan dengan luasan terbatas.

2. Pemanfaatan Situs Warisan Geologi (*Geosite*) tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengurangi perlindungan dan pelestarian Situs Warisan Geologi (*Geosite*).

3.2.2 Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Wisata

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2020 adalah peraturan ini memberikan pedoman teknis sebagai acuan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam pedoman teknis ini mencakup

1. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dalam pengembangan *Geopark*;
2. Perencanaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
3. Pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;

Sedangkan secara materi maka Lingkup Rencana Induk *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan meliputi:

1. Pengembangan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan *Geopark*;
2. Pengembangan keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya terkait sebagai daya tarik wisata;
3. Pembangunan aksesibilitas;
4. Pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung *Geopark*;
5. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat;
6. Pengembangan ekonomi kreatif;
7. Pengembangan investasi di *Geopark*;
8. Pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
9. Pengembangan sumber daya manusia;
10. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini maka diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark* dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan di kawasan *Geopark*

3.2.3 Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam pendekatan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Prioritas Nasional telah memasukkan pengembangan *Geopark* sebagai bagian dari kegiatan yang memerlukan dukungan infrastruktur. Termasuk didalamnya yang memerlukan dukungan infrastruktur adalah pengembangan Kota Baru, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Perdesaan Strategis Nasional, Propinsi Lumbung Pangan, Perbatasan Nasional, dan Kawasan Metropolitan

Gambar 12. Pengembangan Infrastruktur dalam Kawasan Geopark



3.3 Strategi Pengembangan *Geopark*

3.3.1 Strategi Pengembangan Konservasi

Pengembangan *Geopark* melalui pilar konservasi adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Didalam UU No 5 Tahun 1990 menimbang beberapa hal yaitu:

1. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.
2. Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

3. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.
4. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Asas yang digunakan dalam melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pelestarian kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Hal ini dimaksudkan agar proses konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem pendukungnya.

3.3.2 Strategi Pengembangan Edukasi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marjanac ane et al 2008, Catana and Caetano 2008, Burlando and et al 2008, de La Corte Bacci 2008 dalam Khoshraftar 2013, yang dimaksud dengan kegiatan edukasi didalam *Geopark* menitikberatkan pada peningkatan *values* dari *Geopark* dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan:

1. Pembelajaran secara interaktif, pertukaran informasi dalam hal kegeologian dan pemanfaatan ilmu-ilmu kebumian
2. Kegiatan yang melibatkan museum, pameran dan pusat informasi geologi
3. Kegiatan publikasi dan konferensi, baik bersifat umum maupun khusus terkait dengan *Geopark*
4. Kegiatan pengamatan, ekskursi, praktek lapangan yang dilakukan dalam wilayah *Geopark*

Sedangkan berdasarkan standar UNESCO Global *Geopark* yang dikeluarkan oleh, kegiatan didalam pilar edukasi meliputi:

1. Penelitian, Informasi, dan Pendidikan
2. Program Pendidikan Lingkungan
3. Materi Pendidikan
4. Publikasi Buku dan Jurnal
5. Kunjungan Geologi untuk Kelompok Sekolah
6. Pendampingan Pendidikan berupa Tenaga Ahli, Pendampingan, Pelatihan
7. Informasi untuk Kelompok Belajar berupa surat, brosur, dan koran
8. Internet untuk program sekolah

Adapun strategi yang diterapkan dalam pengembangan edukasi adalah dengan melakukan kegiatan penelitian, publikasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan *Geopark*

3.3.3 Strategi Pengembangan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan

Pengembangan *Geopark* dari pilar ekonomi berarti meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap melestarikan kegiatan yang sudah ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya pengembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan maka diharapkan dapat membuka kegiatan lain dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi disekitar Kawasan maupun dalam konstelasi regional ekonomi.

Secara langsung, pengembangan *Geopark* akan mendorong terjadinya pertumbuhan jumlah wisatawan, yang akan diikuti dengan pertumbuhan kegiatan lainnya dalam *linkages industry* pariwisata seperti akomodasi, jasa travel wisata, produk cinderamata dan souvenir, percetakan, restaurant dan jajanan.

Sudah jelas dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi tersebut akan berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun strategi yang diterapkan dalam pengembangan edukasi adalah dengan melakukan kegiatan pengembangan ekonomi komunitas dan wilayah yang didukung oleh pengembangan infrastruktur kawasan didalam dan diluar wilayah *Geopark*. Kegiatan ekonomi tersebut adalah kegiatan berbasis pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif.

3.3.4 Pengembangan Kelembagaan Geopark

Dalam pengembangan *Geopark* diperlukan adanya organisasi yang sifatnya memiliki kewenangan yang independent dalam menyusun program dan memutuskan kegiatannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan *Geopark* adalah:

- a. Pengelola *Geopark* merupakan subordinat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga keterikatan dan ketergantungannya masih merupakan hal yang perlu disepakati untuk tiap-tiap *Geopark* sesuai dengan karakteristik dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Kawasan *Geopark* berada dalam wilayah Taman Nasional atau wilayah fungsi (militer) dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dalam mengembangkannya perlu persetujuan yang cukup memakan waktu yang lama dan usaha yang memerlukan banyak sumber daya.
- c. Kawasan *Geopark* berada pada lintas kabupaten dan lintas propinsi sehingga perlu kordinasi yang cukup memakan waktu yang lama dan usaha yang memerlukan banyak sumber daya
- d. Keterlibatan pihak dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan fleksibilitas yang perlu ditegaskan oleh pihak pemerintah
- e. Hal-hal lainnya yang masih mungkin muncul dikemudian hari.

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas maka strategi yang diterapkan dalam pengembangan *Geopark* adalah dengan lebih mendorong badan pengelola *Geopark* daerah untuk dapat mengambil peran dan fungsi lebih besar sehingga dapat tercapai adanya kemandirian dan otonomi baik dalam hal penentuan kebijakan, pelaksanaan, dan pembiayaannya.

3.3.5 Strategi Pengembangan Pembiayaan *Geopark*

Pengembangan *Geopark* memerlukan pembiayaan yang saat ini masih sebagian besar masih bertumpu pada penyediaan dana dari Pemerintah, baik itu dana dari APBN maupun APBD.

Oleh karena itu strategi yang diterapkan dalam pengembangan pembiayaan dalam pengembangan *Geopark* adalah dengan beberapa cara diantaranya adalah dengan meningkatkan keterlibatan secara aktif dari pemangku kepentingan lainnya, baik dunia usaha, masyarakat, maupun komunitas dan organisasi internasional akan dilibatkan secara aktif sesuai dengan porsi dan ketertarikan masing-masing.

Strategi lainnya adalah dengan melakukan pengembangan *Geopark Fund* merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang penerapannya dapat diterapkan untuk mengatasi terlalu bertumpunya pendanaan dari pemerintah.

3.3.6 Strategi PDB (*Positioning*, *Differentiation*, *Branding*)

Pengembangan *Geopark* yang sangat terkait dengan industri pariwisata tidak dapat dilepaskan dari rencana pengembangan strategis dengan menggunakan pendekatan perspektif dunia usaha (*business wisdom*). Perspektif dunia usaha menempatkan tiga unsur penting dalam perencanaan strategisnya yaitu *positioning*, *differentiation*, dan *branding*.

Positioning dapat diartikan sebagai kegiatan penentuan segment market yang akan disasar sesuai dengan jenis produk, jasa, kegiatan unggulan didalam *Geopark* sehingga dapat dilakukan perencanaan yang baik mengenai bauran pemasaran (*marketing mix*) yang akan diterapkan atas sebuah *Geopark*.. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan posisi eksisting dan yang akan dituju dari *Geopark* tersebut terhadap *Geopark* yang lainnya baik dalam konstelasi lokal, regional, maupun global,

Differentiation dalam hal ini berupa melakukan pemilihan produk, jasa, kegiatan berdasarkan karakteristik yang ada didalam *Geopark* yang tidak dimiliki oleh *Geopark* lainnya sehingga dapat diunggulkan dalam persaingan .

Sedangkan *branding*, menurut para ahli pengertian *branding* adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya, yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing (Kotler, 2009).

Gambar 13. Konsep Pengelolaan Geopark sebagai Destinasi



Dalam konteks pengembangan *Geopark*, *branding* dapat diartikan sebagai seluruh hal tersebut diatas yang pada akhirnya dapat membentuk citra atas sebuah *Geopark* berdasarkan kegiatan konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat berkelanjutan yang ada di tiap-tiap *geosite* didalam *Geopark* tersebut. Sehingga diharapkan *branding* tersebut dapat membentuk citra positif dan persepsi yang kuat di semua stakeholdernya. *Branding* antara satu *Geopark* dengan *Geopark* lainnya tidak bisa disamakan karena sangat tergantung dari keunikan dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman yang benar bagaimana *branding* ini dilakukan, sehingga dapat dikelola secara profesional, sinergis, dan mengikutsertakan seluruh stakeholder. Konsep positioning, Diferensiasi, dan Branding perlu didukung pengelolaan yang professional yang memahami market wisdom, mensinergikan sumber daya dengan kemitraan multipihak, serta pelibatan kaum muda sebagai agen penggerak pembaharuan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program Utama Pengembangan *Geopark*

Adapun program utama Pengembangan *Geopark* adalah sebagai berikut:

1. Pilar Konservasi

Pilar konservasi meliputi program-program yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perlindungan keragaman atas warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya serta ekosistemnya;
- b. Penyelamatan dan pelestarian keragaman atas warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya serta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara berkelanjutan keragaman atas warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya serta ekosistemnya.

2. Pilar Edukasi

Pilar edukasi meliputi program-program yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan penelitian dan publikasi untuk mendukung pengembangan *Geopark*;
 - b. Peningkatan pendidikan dan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran dalam mendukung pengembangan *Geopark*;
 - c. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan *Geopark*.
3. Pilar Pembangunan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan
Pilar ekonomi masyarakat berkelanjutan meliputi program-program yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut
- a. Pengembangan ekonomi komunitas dan wilayah;
 - b. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif;
 - c. Pengembangan infrastruktur Kawasan dan energi terbarukan.
4. Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*)
- a. Pembiayaan
 - b. Kelembagaan dan Tata Kelola

Koordinasi Peningkatan Status *Geopark* dan Implementasi Rencana Aksi.

4.2 Kegiatan Pengembangan Geopark 2020-2024

4.2.1 Pilar Konservasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1	Program: Peningkatan Konservasi Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya											
1.1	Kegiatan: Perlindungan Keragaman atas Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya serta Ekosistemnya											
1.1.1	Kelompok Proyek: Inventarisasi dan Penetapan Warisan Geologi											
1.1.1.1	Inventarisasi Warisan Geologi	Jumlah potensi Warisan Geologi yang diselidiki dan inventarisasi	Warisan Geologi	8	8	8	8	8	Tersebar	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 15
1.1.1.2	Penetapan Warisan Geologi	Jumlah Warisan Geologi yang ditetapkan	Warisan Geologi	4	4	4	4	4	Tersebar	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 15
1.1.1.3	Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi	Jumlah kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Cagar Alam Geologi yang	Kawasan	4	4	4	4	4	Tersebar	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 15
1.1.2	Kelompok Proyek: Inventarisasi dan Perlindungan Warisan Budaya											
1.1.2.1	Inventarisasi Kekayaan Budaya Komunal dan Kekayaan Intelektual bidang Budaya	Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	Persen	52	55	56	57	57	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 11
1.1.2.2	Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya dan Warisan Tak Benda dalam Kawasan Geopark	Kegiatan inventarisasi Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam kawasan Geopark	Laporan	1	1	1	1	1	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
1.1.2.3	Penetapan dan perlindungan Cagar Budaya	Persentase (Target Nasional) Cagar Budaya yang ditetapkan terhadap yang terdaftar	Persentase	4,65	5,39	6,13	6,90	7,00	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
1.1.2.4	Peningkatan pengembangan Cagar Budaya	Persentase (Target Nasional) cagar budaya yang dikembangkan terhadap yang dilindungi	Persentase	37	40	43	45	47	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
1.1.2.5	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan	Jumlah pusat data milik pemerintah dan masyarakat yang tersambung dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	sistem	1	1	1	1	1	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 23
1.1.3	Kelompok Proyek: Inventarisasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati											
1.1.3.1	Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (kumulatif)	Juta Ha	70	70	70	70	70	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage wilayah Kawasan Konservasi)	KLHK, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa	DAK	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1.1.3.2	Penanganan permasalahan di Kawasan Konservasi	Luas area di Kawasan Konservasi yang ditangani (kumulatif)	Juta Ha	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage wilayah Kawasan Konservasi)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15, Goal 17

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 1 3 3	Pusat konservasi perlindungan dan penyelamatan Satwa Liar	Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun (Kumulatif)	Unit	5	5	5	5	5	Medan, Pekanbaru, Surabaya, Denpasar, Ambon, Manado, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Jayapura	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 1 3 4	Pemantapan (prakondisi) status dan fungsi serta penilaian efektivitas Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi Efektif	Unit	552	552	552	552	552	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage wilayah Kawasan Konservasi)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 1 3 5	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Esensial (KEE)	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya (Kumulatif)	Unit	22	33	44	55	55	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage wilayah KEE)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 1 3 6	Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air	Unit	50	50	50	50	50	14 DAS Prioritas (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage dalam DAS)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 1 3 7	Pemantauan Sampah Laut dan <i>Coastal Clean Up</i>	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan <i>coastal clean up</i>	Lokasi	50	60	70	80	80	34 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geohéritage wilayah Pesisir)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14
1 1 3 8	Jejaring, Kemitraan/ Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Kerjasama	5	5	5	5	5	Pusat	KKP	APBN	Goal 14, Goal 17
1 1 3 9	Hasil pengungkapan dan pemanfaatan Biodiversitas Nusantara	Jumlah hasil pengungkapan dan pemanfaatan Biodiversitas Nusantara (hasil riset)	Hasil riset	4	5	5	7	7	Jawa Barat	LIPI	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 1 3 10	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat	Unit	730	840	960	1.080	1.080	Pusat	KLHK	APBN	Goal 4, Goal 13
1 1 3 11	Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen penerapan Label Ramah Lingkungan	Jumlah Dokumen	10	15	20	25	25	Pusat	KLHK	APBN	Goal 12, Goal 13
1 1 3 12	Sumberdaya Genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Sumberdaya Genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Akresi	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Pusat	Kementan	APBN	Goal 4, Goal 14, Goal 15
1 2	Kegiatan: Penyelamatan dan Pelestarian Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya serta Ekosistemnya											
1 2 1	Kelompok Proyek: Pencegahan Kehilangan dan Kerusakan Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem											
1 2 1 1	Pengamanan Geosite yang dilindungi	Jumlah Geosite yang membangun fasilitas pengamanan	Geosite	5	8	10	12	14	UGGP dan Geopark Nasional	KESDM, KLHK, Kemen PUPR, Kemenparekrraf, Penda, Pemerintah Desa	APBN, APBD	Goal 11, Goal 14, Goal 15

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 2 1 2	Papan Informasi yang disediakan dalam Geosite Prioritas di Geopark	Papan Informasi	Papan Informasi	6	8	10	12	14	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda	APBD	Goal 4
1 2 1 3	Sosialisasi peraturan pencegahan dan perlindungan kawasan lindung dan objek vital nasional	Sosialisasi	Sosialisasi	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	Polri	APBN	Goal 4
1 2 1 5	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	Unit KEE	22	33	44	55	66	Pusat	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 2 1 6	Cagar Biosfer untuk Pengelolaan Biodiversitas Indonesia	Jumlah cagar biosfer baru yang diinisiasi	Cagar Biosfer	2	2	2	2	2	UGGp dan Geopark Nasional	KLHK, LIPI	APBN	Goal 13, Goal 14, Goal 15
1 2 1 7	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas hutan dan lahan yang terhabilitasi secara nasional (Kumulatif)	Juta Ha	0,75	1,00	1,50	2,00	2,00	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geoheritage yang beririsan dengan Kawasan Hutan)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 15
1 2 1 8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara sipil teknis	Jumlah bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geoheritage yang beririsan dengan Kawasan Hutan)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 15
1 2 1 9	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Hektar)	Ha	56.000	40.000	30.000	25.000	20.000	33 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geoheritage yang beririsan dengan Kawasan Hutan)	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 15
1 2 1 10	Rehabilitasi Hutan Mangrove	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	Ha	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	Tersebar di Kawasan Pantai	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14
1 2 1 11	Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan Kapasitas Masyarakat	Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimanfaatkan	Produk	65	65	65	65	65	Pusat	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14
1 2 1 12	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem di Kawasan Bentang Alam karst, Kawasan Imbunan, dan Kawasan Cagar Alam Geologi	Jumlah kawasan Bentang Alam karst, kawasan imbunan, dan kawasan cagar alam geologi	Unit	4	4	4	4	4	Tersebar	KESDM	APBN	Goal 13, Goal 14
1 2 1 13	Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah kawasan konservasi yang dibangun sarana dan	Unit	40	45	50	55	55	Tersebar	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 14
1 2 1 14	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pelaksanaan pemadaman udara / pemantauan dari udara	Sorty	170	170	170	170	170	34 Provinsi	KLHK	APBN	Goal 13, Goal 15
1 2 1 15	Pembinaan Desa peduli pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Desa Rawan Karhutla yang dijangkau kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Rawan Karhutla	Desa	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	24 Provinsi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	KLHK	APBN	Goal 4, Goal 13, Goal 15

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 2 1 16	Peningkatan kapasitas Masyarakat Desa dalam deteksi dan pencegahan dini Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat atau desa dalam deteksi dan pencegahan dini karhutla	Desa	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	24 Provinsi Raran Kebakaran Hutan dan Lahan	BNPB	APBN	Goal 8, Goal 12
1 2 1 17	Pengembangan mekanisme insentif dan peningkatan kapasitas desa mengakses dana untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan karhutla	Desa	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	24 Provinsi Raran Kebakaran Hutan dan Lahan	Kemendes PDDT	APBN	Goal 8, Goal 12
1 2 2	Kelompok Proyek Pelestarian Kebudayaan dan Warisan Budaya tak Benda											
1 2 2 1	Dokumentasi narasi keterkaitan Kearifan Lokal, Legenda Masyarakat serta Warisan Tak Benda dengan Kawasan Geopark	Dokumen narasi yang disusun (Kumulatif)	Dokumen	6	8	10	12	14	UGGP dan Geopark Nasional	Pemda, BP Geopark	APBD	Goal 11
1 2 2 2	Pelindungan Cagar Budaya Nasional dan Cagar Budaya Barah Air	Kegiatan upaya pelindungan Cagar Budaya Nasional dan Cagar Budaya Barah Air	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusat dan Daerah	Kemendikbud	APBN	
1 2 2 3	Penguatan Desa Pemajuan Kebudayaan	Desa berbasis Budaya yang dikembangkan	Desa	6	8	10	12	14	Tersebat	Kemendikbud	APBN	Goal 11
1 2 2 4	Optimalisasi Sarana dan Prasarana publik menjadi Ruang Interaksi Budaya Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana publik yang dioptimalkan menjadi ruang interaksi budaya masyarakat	Persen	135	135	135	135	135	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 9, Goal 11
1 2 2 5	Peningkatan kerja sama bidang Kebudayaan	Jumlah kerjasama galeri di tingkat internasional	Kerjasama	4	4	4	4	4	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 17
1 3	Kegiatan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Keragaman atas Warisan Geologi, Keaneekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya serta Eksosistemnya											
1 3 1	Proyek Pengintegrasian Pengelolaan Hutan dalam Kawasan Geopark											
1 3 1 1	Pengembangan Entitas Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Entitas Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati (Kumulatif)	Unit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Pusat	KLHK	APBN	
1 3 1 2	Kordinasi pemanfaatan Taman Nasional dalam Kawasan Geopark	Kerjasama Taman Nasional dengan Pengelola Geopark	Kordinasi	1	1	1	1	1	Pusat dan Daerah (Kawasan Geopark yang Berisian dengan Kawasan Taman Nasional)	KLHK, Pemda, BP Geopark	APBN, APBD	Goal 8, Goal 12
1 3 1 3	Pengembangan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sebagai dukungan destinasi wisata prioritas (TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Karah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Unit	15	15	15	15	15	TN Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TWA Karah Ijen, TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, TN Gunung Tambora, TN Gunung Kelimutu, TWA Muka Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TN Danau Sentarum, TN Teluk Cenderasih, TWA Sorong, TWA Gunung Tunak	KLHK	APBN	Goal 7, Goal 9

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 3 1 4	Pengembangan Ekowisata dengan konsep SAVE (Science, Academic, Voluntary, Education) TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama)	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Unit	7	7	7	7	7	TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kamojang Papandayan, TN Gunung Leuser, KHDTK Aek Nauli, Hutan Pendidikan dan Penelitian Wanagama	KLHK, Kemendikbud	APBN	
1 3 1 5	Kelembagaan pengelolaan Ekosistem Esensial yang terbentuk dan berfungsi	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	Unit KEE	22	33	44	55	55	Tersebar	KLHK	APBN	Goal 7, Goal 9
1 3 1 6	Penetapan/ Pemantapan Kawasan Hutan terutama pada Kawasan Konservasi	Luas kawasan hutan yang ditetapkan	Juta Ha	1,6	1,0	-	-	-	Pusat	KLHK		
1 3 1 7	Luas Kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik Tumbuhan Satwa Liar (TSL)	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Juta Ha	10	10	10	10	10	Pusat dan daerah	KLHK		
1 3 2	Kelompok Proyek: Penguatan Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Geopark											
1 3 2 1	Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Geosite-Geosite di dalam Geopark	Kajian dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Geosite-Geosite dalam kawasan Geopark yang tersusun	Laporan	19	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda	APBD	Goal 11, Goal 13, Goal 14
1 3 2 2	KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya Tampung	KLHS	30	30	30	30	30	34 Provinsi	KLHK	APBN	Goal 11, Goal 13, Goal 14
1 3 2 3	Penguatan Sistem Kajian Dampak Lingkungan serta Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Pengembangan dan penerapan sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan (sistem), Penguatan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Evaluasi Kinerja sistem kajian dampak lingkungan (Prov)	Laporan	3	3	3	3	3	34 Provinsi	KLHK	APBN	Goal 11, Goal 13, Goal 14
1 3 2 4	Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Laporan	7	7	8	7	7	34 Provinsi	KLHK	APBN	Goal 11, Goal 13, Goal 14
1 3 2 5	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)	Unit usaha/ kegiatan	20	25	30	40	50	34 provinsi	KLHK	APBN	Goal 9, Goal 13
1 3 3	Kelompok Proyek: Penguatan Mitigasi Bencana Kawasan Geopark											
1 3 3 1	Jalur Evakuasi dalam Kawasan Geopark	Jalur evakuasi yang dibangun	Jalur Evakuasi	5	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda, BNPB	APBD	Goal 1, Goal 11
1 3 3 2	Penyusunan Peta Rawan Bencana Daerah	Peta rawan bencana geologi yang tersusun (Kumulatif)	Peta	15	25	35	47	47	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda, BNPB	APBD	Goal 1, Goal 11

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 3 3 3	Penguatan Data Pemetaan Bencana Geologi	Jumlah Peta Geologi Bersistem dan Bertema	Peta	12	12	12	12	12	Pusat	KESDM	APBN	Goal 9, Goal 11
1 3 3 4	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Lokasi	2	2	2	2	2	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 4, Goal 11
1 3 3 5	Informasi Geospasial Tematik Pengurangan Resiko Bencana Kawasan Geopark	Jumlah Integrasi Pemetaan Tematik dalam Mendukung Proyeksi Pengurangan Resiko Bencana	Peta	1	1	1	1	1	Pusat	BIG	APBN	Goal 9, Goal 11
1 3 3 6	Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi	Jumlah pos pengamatan gunungapi yang dikembangkan	Unit	13	13	13	14	14	Tersebar	KESDM	APBN	Goal 9, Goal 13, Goal 15
1 3 3 7	Monitoring Risiko Bencana Gempabumi dan Tsunami	Jumlah lokasi peralatan monitoring gempabumi dan tsunami yang dapat memberikan ketersediaan data untuk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami	Lokasi	3	3	3	3	3	34 Provinsi (Diarahkan tersebar di Geopark/ Geoheritage yang termasuk Wilayah Rawan Bencana)	BMKG	APBN	Goal 1, Goal 9
1 3 3 8	Peta Potensi Land Subsiden Kota-Kota Besar, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Industri	Jumlah peta potensi land subsiden kota-kota besar, kawasan strategis nasional dan kawasan industri	Peta	2	2	2	2	2	Pusat	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 13
1 3 3 9	Layanan Peningkatan Sarana Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan	Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pusdalops	Lokasi	2	2	2	2	2	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 9, Goal 11
1 3 3 10	Dokumen Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Geopark	Jumlah Dokumen Pengelolaan Risiko Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	Pusat	BNPB	APBN	Goal 4, Goal 11
1 3 3 11	Master Plan Kawasan Rawan Bencana	Jumlah Rekomendasi Teknis Kawasan Rawan Bencana yang disusun	Rekomendasi Teknis	2	2	2	2	2	Pusat	Kemen ATR/ BPN	APBN	Goal 11, Goal 13
1 3 3 12	Penguatan Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang dikembangkan	Jumlah Lokasi Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang dikembangkan	Lokasi	4	17	17	17	17	Pusat	KESDM	APBN	Goal 9, Goal 13
1 3 3 13	Rekomendasi Rencana Tata Ruang yang Berbasis Mitigasi Bencana Melalui Peningkatan Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang	Lokasi	3	4	4	4	4	Pusat	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 13
1 3 3 14	Sistem dan Dukungan Teknis Sistem Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem yang dikembangkan	Sistem	13	13	13	13	13	Pusat	BNPB	APBN	Goal 9
1 3 3 15	Pembangunan dan peningkatan check dam Penahan Banjir dan Sedimen	Jumlah unit check dam yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis	Unit	5	10	15	20	20	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	KemenPUPR	APBN	Goal 11, 9

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
1 3 3 16	Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Ketahanan Wilayah terhadap Bencana Tanah Longsor	Jumlah infrastruktur pencegahan tanah longsor yang dibangun	Lokasi	34	34	34	34	34	34 Provinsi	KemenPUPR	APBN	Goal 13
1 3 3 17	Penyusunan Peta Risiko dan Rencana Induk Ketahanan Wilayah terhadap Bencana Likuefaksi	Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peta risiko ketahanan bencana likuefaksi	Lokasi	-	1	-	1	1	Diprioritaskan untuk wilayah prioritas berisiko bencana likuefaksi tinggi : Palu, Lombok, Yogya	KemenPUPR	APBN	Goal 13
1 3 3 18	Pembangunan Infrastruktur Hijau (kdam retensi) untuk mendukung Ketahanan Wilayah terhadap Bencana Banjir	Jumlah kolam retensi multifungsi yang dibangun atau ditingkatkan di wilayah sungai kritis	Lokasi	5	8	10	10	10	DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan	KemenPUPR	APBN	Goal 13

4.2.2 Pilar Edukasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2	Program: Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bumi dan Kebudayaan Lokal											
2 1	Kegiatan: Peningkatan Penelitian dan Publikasi untuk Mendukung Pengembangan Geopark											
2 1 1	Kelompok Proyek Penelitian Kegeologian											
2 1 1 1	Penelitian Karst	Jumlah Penelitian	Penelitian	3	3	3	3	3	UOGp dan Geopark Nasional	KESDM, LIPI, Perguruan Tinggi	APBN	Goal 4
2 1 1 2	Penelitian Kegeologian	Jumlah Penelitian	Penelitian	3	3	3	3	3	UOGp dan Geopark Nasional	KESDM, LIPI, Perguruan Tinggi	APBN	Goal 4
2 1 1 3	Penelitian dan Eksplorasi sumber Air Bersih di Daerah Sulit Air untuk diserahkan kepada Pemda Setempat	Jumlah Penelitian	Penelitian	1	1	1	1	1	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI, KESDM	APBN	Goal 4
2 1 1 4	Penelitian sebagai Rekomendasi Tata Ruang berbasis Geologi untuk Daerah Rawan Bencana	Jumlah Penelitian	Penelitian	1	1	1	1	1	UOGp dan Geopark Nasional	Kemen ATR/BPN, Pemda	APBN	Goal 4, Goal 13, Goal 17
2 1 1 5	Fasilitas kawasan Geodiversitas Indonesia	Infrastruktur Iptek Strategis yang dikembangkan	Unit	1	0	0	0	0	Karang Sambung, Propinsi Jawa Tengah	LIPI	APBN	Goal 4
2 1 2	Kelompok Proyek Penelitian Keekaragaman Hayati, Kehutanan, dan Pertanian											
2 1 2 1	Penelitian Fauna Endemik	Penelitian	Penelitian	3	3	3	3	3	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI	APBN	Goal 4
2 1 2 2	Penelitian Flora Endemik	Penelitian	Penelitian	3	3	3	3	3	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI	APBN	Goal 4
2 1 2 3	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan	Penelitian	Penelitian	3	3	3	3	3	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI	APBN	Goal 4, Goal 12
2 1 2 4	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kerjasama Kemitraan Penelitian Pertanian	Kontrak Kerjasama	80	80	80	80	80	Pusat dan Daerah	Kementan, Pemda, Perguruan Tinggi	APBN	Goal 4, Goal 17
2 1 2 5	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan di Kawasan Geopark	Jumlah Publikasi Dokumen Hasil Penelitian	Dokumen	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	KLHK	APBN	Goal 8, Goal 12
2 1 2 6	Penelitian Integratif Pengelolaan Hutan Konservasi, Lindung dan Produksi	Jumlah Publikasi Penelitian	Dokumen	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	KLHK	APBN	Goal 8, Goal 12
2 1 3	Kelompok Proyek Penelitian Kekayaan Budaya dan Warisan Tak Benda											
2 1 3 1	Penelitian Budaya dan Kearifan Lokal	Penelitian	Penelitian	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI, Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 1 3 2	Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Pustaka dan Naskah Kuno	Pustaka dan Naskah Kuno	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 1 3 3	Penelitian artefak dan peninggalan kehidupan masa lalu	Penelitian	Penelitian	1	1	1	1	1	UOGp dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 1 3 4	Penelitian jumlah diih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno	Penelitian	Penelitian	50	50	50	50	50	UOGp dan Geopark Nasional	Perpusnas	APBN	Goal 4, Goal 11
2 1 3 5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik Lokal Kawasan Geopark	Produk Penelitian dan Pengembangan (Kumulatif)	Produk Litbang	6	8	10	12	14	UOGp dan Geopark Nasional	Kemenristek, Kemendikbud	APBN	Goal 8
2 1 3 6	Penelitian Sebaran Keragaman Potensi Wisata dan Ekonomi Kreatif di Kawasan Geopark	Penelitian terkait pengembangan Wisata Geopark yang dilaksanakan	Penelitian	1	1	1	1	1	Ciletuh-Palabuhan Ratu, Batur, Gn. Sewu, Rinjani-Lombok, Kaldera Toba	Kemenparekraf	APBN	Goal 8
2 1 4	Kelompok Proyek Penelitian Kebencanaan dan Perubahan Iklim serta Pengembangan Geopark yang Tangguh Bencana											
2 1 4 1	Penelitian Integratif Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Daftar Potensi Bencana	Daftar Potensi Bencana	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI, KLHK, BNPB	APBN	Goal 13
2 1 4 2	Penelitian Integratif Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim	Penelitian terkait pengembangan Geopark yang dilaksanakan	Penelitian	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	LIPI, KLHK, BNPB	APBN	Goal 13
2 1 4 3	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi	Rekomendasi Mitigasi Bencana Gunung Merapi	Rekomendasi	5	5	5	5	5	UOGp dan Geopark Nasional	BNPB	APBN	Goal 13

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 1 4 4	Layanan Data Kebencanaan dan Geologi	Layanan Basis Data	Basis Data	1	1	1	1	1	UGG p dan Geopark Nasional	KESDM	APBN	Goal 13
2 1 4 5	Teknologi untuk Pencegahan dan Mitigasi Pascabencana	Produk Teknologi dan Data Penginderaan Jauh yang dikembangkan	Produk Litbang	9	9	9	9	9	Pusat	LAPAN	APBN	Goal 13
2 1 4 6	Prasarana Pengelolaan Database dan Teknologi Informasi Kebencanaan	Jumlah daerah yang mendapat Prasarana Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Lokasi	10	10	10	10	10	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 13
2 1 4 7	Budaya Sadar Bencana	Jumlah daerah yang mendapatkan Layanan Budaya Sadar Bencana	Lokasi	81	81	81	81	81	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 4, Goal 13
2 1 4 8	Kajian Pemetaan dan Analisis Risiko Bencana	Jumlah Kajian Pemetaan dan Analisis Risiko Bencana tersusun	Dokumen	5	5	5	5	5	Pusat	BNPB	APBN	Goal 13
2 1 4 9	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana bidang Fisik	Jumlah daerah yang mendapatkan Layanan Pemulihan Pascabencana bidang Fisik	Lokasi	4	4	4	4	4	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 1, Goal 13
2 1 4 10	Layanan Pendampingan Pemulihan Pascabencana bidang Sosial Ekonomi	Jumlah daerah yang mendapatkan Layanan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	Lokasi	8	8	8	8	8	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 1, Goal 13
2 1 4 11	Pendamping Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah Personil yang didampingi	Personil	120	120	120	120	120	Pusat	BNPB	APBN	Goal 1, Goal 13
2 1 4 12	Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dikembangkan	Desa	120	120	120	120	120	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 1, Goal 13
2 1 4 13	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Lokasi	8	8	8	8	8	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 1, Goal 4, Goal 13
2 1 4 14	Penelitian <i>Flagship</i> Riset Nasional	Penelitian <i>Flagship</i> Riset Nasional	Penelitian	3	3	3	3	3	Pusat	Kemen Ristek/ BRIN	APBN	Goal 9, Goal 17
2 2	Kegiatan: Peningkatan Pendidikan dan Penyebaran Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran dalam Mendukung Pengembangan Geopark											
2 2 1	Kelompok Proyek: Pembangunan Pusat Informasi Terpadu											
2 2 1 1	Pusat Informasi Terpadu Geopark	Pusat Informasi yang terbangun	Unit	4	3	3	3	3	UGG p dan Geopark Nasional	KESDM, Pemda, BP Geopark	APBN	Goal 4, Goal 11
2 2 1 2	Pusat Informasi Pariwisata berbasis Geopark	Pusat Informasi yang terbangun	Unit	5	4	3	4	3	UGG p dan Geopark Nasional	Kemendikbud, Pemda	APBN, APBD, DAK	Goal 4, Goal 11
2 2 1 3	Pusat Informasi Taman Nasional	Pusat Informasi yang terbangun	Unit	3	3	3	3	3	Taman Nasional yang beririsan dengan Geopark/ Geoheritage	KLHK	APBN	Goal 4, Goal 14, Goal 15
2 2 1 4	Penyediaan Papan Informasi di setiap Geosite	Geosite yang dilengkapi papan informasi (kumulatif)	Geosite	125	150	175	200	225	UGG p dan Geopark Nasional	Pemda dan BP Geopark	APBD	Goal 4, Goal 11
2 2 1 5	Rumah Peradaban dalam kawasan Geopark	Jumlah Bangunan	Unit	3	3	3	3	3	UGG p dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 2 1 6	Sekolah Lapang Geodiska untuk pemahaman masyarakat terhadap informasi Gempabumi dan Tsunami	Kegiatan Sekolah Lapangan	BMKG	5	5	5	5	5	UGG p dan Geopark Nasional	BMKG	APBN	Goal 4, Goal 13
2 2 1 7	Teknologi untuk Keberlanjutan Pemanfaatan SDA	Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Model	2	2	2	2	2	Pusat	LAPAN	APBN	Goal 9, Goal 13
2 2 1 8	Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK	Jumlah Sekolah Garis Depan (Daerah 3T) Berbasis TIK (Target Nasional)	Sekolah	500	600	700	800	800		Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 13

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 2 1 9	Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra (Target Nasional)	Orang	19000	19000	19000	19000	19000	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 10	Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra (Target Nasional)	Orang	5000	5000	5000	5000	5000	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 11	Perlindungan bahasa daerah yang terancam punah	Jumlah bahasa daerah terancam punah yang terlindungi (Target Nasional)	Bahasa	112	152	192	232	232	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 12	Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Peningkatan Pelibatan Publik di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (Target Nasional)	TBM	38	38	38	38	38	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 13	Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga Perpustakaan yang memperoleh diklat perpustakaan (Target Nasional)	Orang	1417	1500	1600	1700	1800	Pusat dan daerah	Perpusnas	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 14	Peningkatan kualitas pustakawan dan tenaga perpustakaan	Jumlah pustakawan yang tersertifikasi (Target Nasional)	Orang	440	700	700	700	700	Pusat dan daerah	Perpusnas	APBN	Goal 4, Goal 3
2 2 1 15	Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH terkait Geopark	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) PTN BH (Penyesuaian target Nasional)	Penelitian	2	2	2	2	2	Pusat	Kemen Ristek/BRIN	APBN	Goal 4, Goal 13
2 2 1 16	Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH terkait Geopark	Jumlah Hasil Penelitian Dosen di Perguruan Tinggi (BOPTN) Non PTN BH (Penyesuaian target Nasional)	Penelitian	18	18	18	18	18	Pusat	Kemen Ristek/BRIN	APBN	Goal 4, Goal 13
2 2 2	Kelompok Proyek: Penyediaan informasi melalui media cetak dan non cetak tentang keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya											
2 2 2 1	Penyusunan materi cetak Pengetahuan tentang Geopark	Materi Cetak Pengetahuan tentang Geopark yang dipublikasi (Kumulatif)	Dokumen	6	8	10	12	16	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif, Pemda, BP Geopark	APBN, APBD, Donor	Goal 4, Goal 13
2 2 2 2	Penyusunan materi digital Pengetahuan tentang Geopark	Materi Digital yang disusun (Kumulatif)	Dokumen	6	8	10	12	16	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif, Pemda, BP Geopark	APBN, APBD, Donor	Goal 4, Goal 13
2 2 2 3	Pengembangan Situs Daring (Website) Geopark	Situs Daring (Website) Geopark yang aktif dan dikembangkan (Kumulatif)	Situs Daring	19	21	23	25	27	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda dan BP Geopark	APBD, Donor	Goal 4, Goal 3
2 2 2 4	Kampanye Olahraga Rekreasi, Petualang, Tantangan dan Wisata	Jumlah peserta kampanye Olahraga Rekreasi, Petualang, Tantangan dan Wisata	Peserta	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	Pusat	Kemendikpora	APBN	Goal 4
2 2 2 5	Penguatan Integrasi Kebudayaan pada Proses Pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	Persen	31	33	35	37	37	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 6	Peningkatan kualitas layanan Museum dan Galeri	Jumlah Kunjungan ke Museum dan Galeri (Target Nasional)	Orang	1.200.472	1.200.472	1.200.472	1.200.472	1.200.472	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 7	Peningkatan kualitas layanan Cagar Budaya	Jumlah Kunjungan Cagar Budaya (Target Nasional)	Orang	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 2 2 8	Pemanfaatan Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	Manuskrip	347	347	347	347	347	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 9	Peningkatan pemanfaatan Produk Seni	Persentase izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang diterbitkan	Persen	33	35	37	39	39	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 10	Peningkatan penyelenggaraan Festival Budaya	Jumlah Festival Budaya yang terhubungkan dalam platform Festival Budaya tingkat Nasional	Festival	230	231	239	238	238	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 11	Pengembangan dan pemanfaatan Kekayaan Budaya Maritim	Jumlah kekayaan budaya maritim yang dikembangkan atau dimanfaatkan	Kekayaan Budaya	5	5	5	5	5	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 12	Pengembangan Wilayah Adat sebagai Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Wilayah Adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan Kebudayaan	Wilayah Adat	40	45	45	45	45	Pusat dan daerah	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 2 2 13	Pengembangan SDM bidang Kebudayaan	Jumlah SDM bidang kebudayaan yang memperoleh peningkatan kompetensi dan/ atau sertifikasi	Orang	450	450	450	450	450	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 11
2 2 2 14	Pengembangan SDM Profesi bidang Kebudayaan	Jumlah profesi bidang kebudayaan yang terstandarisasi dan tercantum dalam KBLI/KBLI	Orang	5	5	5	5	5	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 11
2 2 2 15	Pengembangan fasilitator budaya literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Penguatan Kapasitas Fasilitator	Orang	220	220	220	220	220	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 16	Pengembangan produk budaya literasi melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber	Judul	200	200	200	200	200	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 2 2 17	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/ Kota Siaga Bencana	Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (jiwa)	Jiwa	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	34 Propinsi	Kemensos	APBN	Goal 1, Goal 11
2 2 2 18	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bagi masyarakat di lokasi Rawan Bencana Alam	Warga masyarakat di lokasi rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)	Jiwa	250.000	255.000	257.000	260.000	260.000	34 Propinsi	Kemensos	APBN	Goal 1, Goal 11
2 2 2 19	Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Kesiapsiagaan dan Mitigasi	Jumlah penduduk di lokasi rawan bencana yang memperoleh pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi (orang)	Orang	214.952	214.952	214.952	214.952	214.952	34 Provinsi	Kemensos	APBN	Goal 1, Goal 11
2 2 2 20	Warga masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang mendapatkan pencegahan Konflik Sosial	Jumlah warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Jiwa	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	34 Provinsi	Kemensos	APBN	Goal 1, Goal 11
2 2 3	Kelompok Proyek: Pengrusakan Edukasi Geopark kedalam proses Pendidikan Formal atau Non Formal											
2 2 3 1	Kajian materi dan penyusunan kurikulum untuk pendidikan formal dan/ maupun non formal	Kurikulum Formal dan Kurikulum Non Formal	Kurikulum	6	6	6	6	7	UG Gp dan Geopark Nasional	Kemendikbud, Pemda, BP Geopark	APBN, APBD	Goal 4
2 2 3 2	Kerjasama pengembangan dan penyaluran kurikulum muatan lokal	Kerjasama Kemitraan	Kerjasama Kemitraan	6	12	18	24	31	UG Gp dan Geopark Nasional	Kemendikbud, Pemda, BP Geopark	APBN, APBD	Goal 4

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 3	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Geopark											
2 3 1	Kelompok Proyek: Penyediaan Sarana Kampus Lapangan dan Peningkatan Kapasitas Stakeholder											
2 3 1 1	Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan	Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan	5	5	5	5	5	UGGP dan Geopark Nasional	LIPI	APBN	Goal 4, Goal 9
2 3 1 2	Pengadaan alat dan bahan untuk meningkatkan Kapasitas Pengelola Kampus Lapangan	Sarana dan Prasarana Kampus Lapangan	Sarana dan Prasarana Kampus Lapangan	5	5	5	5	5	UGGP dan Geopark Nasional	LIPI	APBN	Goal 4, Goal 9
2 3 1 3	Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	Sekolah	15	15	16	16	16	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 9
2 3 1 4	Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Pusat Keunggulan (Center of Excellence) SMK	Sekolah	500	600	700	800	800	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 9
2 3 1 5	Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Pembangunan Laboratorium Terpadu Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Unit	1	0	0	0	0	Bali	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 8, Goal 9
2 3 1 6	Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar	Pembangunan Hotel Praktik Perhotelan dan Gedung Kelas Politeknik Pariwisata Makassar	Unit	1	0	0	0	0	Makassar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 8, Goal 9
2 3 1 7	Kurikulum yang dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan (Penerapan Kurikulum Kontekstual Papua)	Paket Kurikulum	4	4	16	16	16	Diarahkan pada Geopark Raja Ampat, Geoheritage di Papua	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 3 1 8	Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/ Sosial	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus: sekolah terbuka, sekolah berasrama, sekolah terintegrasi, dan/ atau sekolah darurat	Unit	30	30	30	30	30	34 Provinsi	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 13
2 3 1 9	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang mendapatkan Peningkatan Sarana	Satuan Pendidikan	500	500	500	500	500	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4
2 3 1 10	Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu yang Mendapatkan Peningkatan Pelayanan	Unit	34	34	34	34	34	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 3 1 11	Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah SKPD yang Menyediakan Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	SKPD	548	548	548	548	548	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 11
2 3 1 12	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	Guru	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 9

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 3 1 13	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pariwisata	Guru	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 1 14	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Pertanian	Guru	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 1 15	Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Jumlah Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Seni Dan Budaya	Guru	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432	Tersebar	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 13
2 3 4 16	Peningkatan Kemitraan riset antar tim peneliti Geopark	Kegiatan Kemitraan Penelitian yang terjaln	Penelitian	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	KNGI, Kemenristek, Bappenas, Kemenlu	APBN	Goal 9, Goal 17
2 3 2	Kelompok Proyek: Kerjasama Lembaga Pendidikan dalam Pengembangan Geopark											
2 3 2 1	Pelatihan pada masyarakat tentang Kegeologian, Mineral, dan Pertambangan	Pelatihan Masyarakat	Pelatihan Masyarakat	5	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	KESDM	APBN	Goal 4, Goal 15
2 3 2 2	Kerjasama dengan Lembaga pendidikan untuk <i>Internship</i>	Kerjasama <i>Internship</i> dengan lembaga pendidikan	<i>Internship</i> dengan lembaga pendidikan	5	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenristek, Kemendikbud, Perguruan Tinggi, Pemda	APBN, APBD, Swasta, Donor	Goal 4, Goal 17
2 3 2 3	Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Pendidikan di Kawasan Geopark	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	5	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	Perguruan Tinggi	APBN, APBD, Swasta, Donor	Goal 4, Goal 9
2 3 2 4	Penyusunan <i>Feasibility Study</i> dan <i>Masterplan</i> Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Destinasi Baru	Dokumen	Dokumen	1	0	0	0	0	Pusat	Kemenparekraf	APBN	Goal 9
2 3 2 5	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali	Mahasiswa	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Bali	Kemenparekraf	APBN	Goal 4
2 3 2 6	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Jumlah lulusan Pendidikan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Mahasiswa	2.350	2.550	2.750	2.800	3.000	Jawa Barat	Kemenparekraf	APBN	Goal 4
2 3 2 7	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	Jumlah lulusan Pendidikan Politeknik Pariwisata Lombok	Mahasiswa	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800	Lombok	Kemenparekraf	APBN	Goal 4
2 3 2 8	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan	Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata Politeknik Negeri Pariwisata Medan	Mahasiswa	1.611	1.811	2.011	2.011	2.011	Sumatera Utara	Kemenparekraf	APBN	Goal 4
2 3 3	Kelompok Proyek: Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan perempuan di Kawasan Geopark											
2 3 3 1	Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Pengelola Geopark	Minimal Rasio Anggota Perempuan dalam Pengelolaan Geopark	Persentase	20	22	25	27	30	UGGp dan Geopark Nasional	BP Geopark	APBD, Sumber lain	Goal 5
2 3 3 2	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	Jumlah dokumen KIE perempuan tangguh bencana melalui berbagai media	Dokumen	-	1	1	1	1	Pusat	Kemen PPPA	APBN	Goal 5
2 3 3 3	Layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	Jumlah perempuan yang mendapat layanan pemberdayaan perempuan dalam ketenagakerjaan	Orang	200	200	200	200	200	Pusat	Kemen PPPA	APBN	Goal 5
2 3 3 4	Penyusunan pedoman perempuan tangguh bencana	Jumlah pedoman perempuan tangguh bencana	Dokumen	1	-	-	-	-	Pusat	Kemen PPPA	APBN	Goal 5
2 3 3 5	Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan Penggerak Pembangunan Desa	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan bagi perempuan penggerak pembangunan desa	Provinsi	8	7	7	7	7	Tersebar	Kemen PPPA	APBN	Goal 5

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 3 4	Kelompok Proyek: Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Masyarakat dalam Pemanfaatan Geopark											
2 3 4 1	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pemandu Wisata	Pelatihan <i>Local Guide</i> , Sertifikasi Pemandu Lokal	Kegiatan	6	6	6	6	6	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekraf, Kemenaker, Kemendes, Pemda, Lembaga Sertifikasi, Lembaga donor	APBN, APBD, DAK Non Fisik, Donor	Goal 1, Goal 8
2 3 4 2	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pemandu Wisata Alam dan Petualangan	Pelatihan <i>Local Guide</i> , Sertifikasi Pemandu Lokal	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekraf	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 4 3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pemandu Geowisata	Pelatihan <i>Local Guide</i> , Sertifikasi Pemandu Lokal	Kegiatan	2	2	2	2	2	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenaker, KESDM, Lembaga Keprofesian	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 4 4	Pelatihan dan Pengembangan Eowisata untuk Pedagang, Nelayan, Petani Kawasan Geopark	Pelatihan	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekraf, Kemenaker, Pemda		Goal 4, Goal 8
2 3 4 5	Forum <i>Knowledge Sharing</i> antar pengelola Geopark	Forum yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	KNGI, Kemenkamarinves	APBN	Goal 4, Goal 17
2 3 4 6	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Badan Pengelola Geopark dalam <i>Global Geopark Network</i>	Fasilitasi	Fasilitasi	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional	KNGI, Kemenlu	APBN	Goal 17
2 3 4 7	Sertifikasi dan/ atau Peningkatan Kompetensi Peserta Sektor Industri pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Sektor Industri Geominerba	Peserta	7.348	8.817	10.581	10.581	10.581	Pusat	Kemen ESDM	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 4 8	Peningkatan Sertifikasi dan/ atau Kompetensi Masyarakat pada sub sektor Geominerba	Jumlah peserta pelatihan Vokasi bagi Masyarakat sub sektor Geominerba	Peserta	173	207	249	249	249	Pusat	Kemen ESDM	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 4 9	Fasilitasi penguatan inovasi produksi di daerah yang berbasis sumber daya lokal	Jumlah produk inovasi industri di daerah yang berbasis sumber daya lokal yang dihasilkan	Produk	10	10	10	10	10	34 Provinsi	Kemen Ristek/BRIN	APBN	Goal 9, Goal 12
2 3 4 10	Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Ruang Lingkup	5	8	6	6	6	Pusat	Kemenparekraf	APBN	Goal 4, Goal 8
2 3 4 11	Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	Jumlah Regulasi dan Penelitian Pengembangan Pariwisata	Sistem Informasi	1	1	1	1	1	Pusat	Kemenparekraf	APBN	Goal 9
2 3 4 12	Fasilitasi pemuda kader dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan pemuda	Orang	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Pusat	Kemenpora	APBN	Goal 4, Goal 17
2 3 4 13	Pemberdayaan masyarakat di Kawasan Konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang diberdayakan (kumulatif)	Desa	2500	3500	4500	4500	4500	Pusat	KLHK	APBN	Goal 4, Goal 13, Goal 14, Goal 15
2 3 4 14	Peningkatan Kapasitas Lembaga/ Forum Peduli DAS	Jumlah Lembaga/ Forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya (lembaga/ forum)	Lembaga	34	34	34	34	34	Pusat	KLHK	APBN	Goal 4, Goal 15
2 3 4 15	Masyarakat dan Aparatur Pemda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penanggulangan Bencana di Daerah Tertinggal	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Pemda Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Penanggulangan Bencana di Daerah Tertinggal	Orang	390	390	390	390	390	34 Provinsi	Kemendes PDDT	APBN	Goal 4, Goal 17

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
2 3 4 16	Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk Ketahanan Bencana Geologi	Jumlah kabupaten/ wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi	Lokasi	29	29	29	29	29	Pusat dan daerah	KESDM	APBN	Goal 4, Goal 11
2 3 4 17	Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan dan pendidikan penanggulangan Bencana	Peserta	21	23	25	27	31	Pusat dan daerah	BNPB	APBN, APBD, Donor	Goal 4, Goal 1
2 3 4 18	Pelatihan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah Lokasi Kegiatan Pelatihan Masyarakat Tangguh Bencana	Lokasi	6	8	10	12	14	UGGp dan GN	Pemda	APBD	Goal 4, Goal 1

4.2.3 Pilar Pengembangan Perekonomian Masyarakat secara Berkelanjutan

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3	Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan											
3 1	Kegiatan: Pengembangan Ekonomi Komunitas dan Ekonomi Wilayah											
3 1 1	Kelompok Proyek: Peningkatan Kegiatan Ekonomi Komunitas dalam Pengembangan Geopark											
3 1 1 1	Pembangunan Desa Terpadu: Desa Wisata (DEWI)	Jumlah desa yang dibangun sarana dan prasarannya untuk mendukung destinasi wisata	Desa	51	48	44	40	-	Tersebar 10 Destinasi Wisata Prioritas	Kemendes PDDT	APBN	Goal 8
3 1 1 2	Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan manajer Koperasi	Terlathinya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	Orang	4.000,0	4.200,0	4.400,0	4.631,0	4.631,0	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 1 1 3	Pelatihan perkoperasian syariah bagi pengurus dan manajer Koperasi	Terlathinya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian Syariah bagi Pengurus dan Manajer Koperasi	Orang	2.000,0	2.100,0	2.205,0	2.315,0	2.315,0	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 1 1 4	Sarana Prasarana Layanan Usaha Terpadu	Terwujudnya pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LUT-KUMKM)	Unit	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 1 1 5	Pedagang skala mikro informal/ pedagang kaki lima yang difasilitasi Penataan Lokasi dan Promosi	Tersedianya fasilitas PKL untuk memperoleh kesempatan tempat usaha	UMI	368,0	386,0	405,0	425,0	425,0	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 1 1 6	Market Sounding di Destinasi Investasi	Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	Event	4	4	4	4	4	Pusat	Kemenparekrif	APBN	Goal 9
3 1 1 7	Penyusunan Peta Potensi Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Penyusunan peta potensi destinasi pariwisata prioritas	Lokasi	5	5	5	5	5	Pusat	Kemenparekrif	APBN	Goal 9
3 1 1 8	Diversifikasi Produk perjalanan Wisata Budaya	Jumlah Diversifikasi Produk perjalanan Wisata Budaya	Dokumen	5	5	5	3	3	Pusat	Kemenparekrif	APBN	Goal 9
3 1 1 9	Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha sebagai Pemilik Industri Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Kemitraan Usaha sebagai Pemilik Industri Pariwisata	Orang	11.800	12.390	9.912	9.416,4	9.416,4	Pusat	Kemenparekrif	APBN	Goal 1, Goal 8
3 1 1 10	Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang difasilitasi dalam pendampingan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Persen)	Persen		31	14	27	28	32 Provinsi	Kemen PPA	APBN	Goal 5

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3 1 1 11	Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah wirausaha muda pertanian yang ditumbuhkan	Orang	1.763	2.013	2.263	2.513	2.513	Tersebar (Polibangan: Medan, Bogor, Yogya, Magelang, Malang Garra, Manokwari) dan SMK PP: Sembawa Palembang, Banjarbaru Kalsel, Kupang NTT)	Kementan	APBN	Goal 8
3 1 1 12	Kerjasama Desa Wisata dengan Badan Usaha	Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan usaha	Kerjasama	5	5	5	4	4	Pusat	Kemendagri	APBN	Goal 8, Goal 17
3 1 2	Kelompok Projek: Penciptaan Peluang Investasi dan Menorong Tumbuhnya Kegiatan Ekonomi Kawasan											
3 1 2 1	Pengembangan investasi untuk pembangunan Fasilitas Geowisata dan Atraksi/ Daya Tarik Wisata	Jumlah Layanan Investasi	Potensial Investor	-	6	8	10	12	UGGp dan Geopark Nasional	BKPM, Pemda, BP Geopark	APBN	Goal 8, Goal 17
3 1 2 4	Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita DPP	Jumlah Layanan Investasi Badan Pelaksana Otorita	Potensial Investor	5	5	5	5	5	DI Yogyakarta- Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara	Kemendagri	APBN	Goal 8, Goal 9
3 1 2 5	Promosi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita DPP	Jumlah Promosi Pariwisata	Pasar Wisatawan	12	16	16	16	16	DI Yogyakarta- Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara	Kemendagri	APBN	Goal 17
3 1 2 6	Penyelenggaraan dan Pengembangan IIPC (Indonesia Investment Promotion Center) di Luar Negeri	Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesia Investment Promotion Center) di luar negeri	Minat Investasi	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	Pusat	BKPM	APBN	Goal 8
3 1 2 7	Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri	Minat Investasi	450	500	500	500	500	Tersebar (10 Destinasi Wisata Prioritas)	BKPM	APBN	Goal 8
3 1 2 8	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (Taman Nasional Prioritas)	Taman Nasional Prioritas	1	1	1	1	1	Pusat	Kemendagri	APBN	Goal 8
3 1 2 9	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (Taman Nasional Prioritas)	Taman Nasional Prioritas	6	6	6	6	6	Pusat	Kemendagri	APBN	Goal 8
3 1 2 10	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional III (Taman Nasional Prioritas)	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (Taman Nasional Prioritas)	Taman Nasional Prioritas	10	10	10	10	10	Pusat	Kemendagri	APBN	Goal 8
3 1 2 11	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan	Destinasi Pariwisata Prioritas	4	4	4	4	4	Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau	Kemendagri	APBN	Goal 8
3 1 2 12	Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Regional II (DP Prioritas: Borobudur dskt, Bromo Tengger Semeru) + 4 DP Pengembangan	Destinasi Pariwisata Prioritas	6	6	6	6	6	DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur	Kemendagri	APBN	Goal 9
3 1 2 13	Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	Jumlah Perintisan Destinasi Pariwisata Wilayah Regional III (DP Prioritas: Lombok-Mandalika, Morotai, Wakatobi, Labuan Bajo, Raja Ampat, Manado-Likupang) + 2 DPP baru	Destinasi Pariwisata Prioritas	8	8	8	8	8	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Papua	Kemendagri	APBN	Goal 8

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3.1.3	Kelompok Proyek: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produk, serta Inovasi pada Pengelolaan Sumber Daya dalam Kawasan Geopark											
3.1.3.1	Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan, dan Keekaragaman hayati	Jumlah pilot IPTEK yang dimanfaatkan oleh satuan kerja terkait	Unit	10	10	10	10	10	Pusat	KLHK	APBN	Goal 9
3.1.3.2	Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Paket	6	7	7	7	7	Pusat (Lokasi disesuaikan dengan Program KKP)	KKP	APBN	Goal 9
3.1.3.3	Peningkatan kapasitas Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga Usaha	30	35	40	45	50	34 Provinsi (Penyesuaian target pada Lokasi pada Geopark yang terdapat usaha Kelautan dan Perikanan)	KKP	APBN	Goal 9
3.1.3.4	Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif	Jumlah lokasi pengembangan ruang kreatif dan sarana kreatif di Kawasan Geopark	Lokasi	2	2	2	2	2	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud, Kemendagri, BPP Geopark	APBN	Goal 4, Goal 9
3.1.3.5	Ruang Kreatif yang Dirivitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi khususnya di lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif	Jumlah Ruang Kreatif yang Dirivitalisasi dan Sarana Kreatif yang difasilitasi	Unit	30	32	34	31	27	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 4, Goal 9
3.1.3.6	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan	Teknologi untuk Lahan Eks Pertambangan dan Pemetaan	Teknologi	2	2	2	2	2	1 Provinsi	Kemendagri	APBN	Goal 9, Goal 3
3.1.4	Kelompok Proyek: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kualitas Geoproduk											
3.1.4.1	Fasilitasi Pengembangan Wisata/Tour Geopark	Jumlah Geopark yang difasilitasi Wisata/Tour (Kumulatif)	Geopark	6	8	10	-	-	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 9
3.1.4.2	Pendampingan peningkatan usaha bidang fashion, Desain dan Kuliner	Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 9
3.1.4.3	Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif di Kawasan Geopark	Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 9
3.1.4.4	Fasilitasi akses pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif di Kawasan Geopark	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan akses pembiayaan	Usaha	30	30	40	50	50	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendikbud	APBN	Goal 9
3.1.4.5	Pengembangan produk-produk IKM yang khas dan ramah lingkungan	Peningkatan jumlah produk	Produk	6	6	6	6	6	UGGP dan Geopark Nasional	Kemendagri	APBN	Goal 9
3.1.4.6	BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	Jumlah BUM Desa Bersama yang Ditingkatkan Kapasitas dan Sarana serta Permodalannya	Desa	500	500	500	500	500	Tersebar	Kemendagri	APBN	Goal 9
3.1.4.7	Peningkatan Kelembagaan dan Bantuan Pemasaran	Jumlah bantuan sarana usaha pemasaran	Unit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Tersebar	Kemendagri	APBN	Goal 9
3.1.4.8	UMKM Go Online	Jumlah Active Selling UMKM Go Online (Target Nasional)	UMKM	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Tersebar	Kemendagri dan Kominfo	APBN	Goal 9
3.1.5	Kelompok Proyek: Dukungan Kebijakan Pusat dan Daerah untuk kegiatan Investasi di Kawasan Geopark											
3.1.5.1	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Bidang Jasa dan Kawasan	Kawasan	6	7	7	7	7	Daerah di 34 Provinsi	BKPM	APBN	Goal 17
3.1.5.2	Kelembagaan Pada Pameran Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah minat investasi yang dicapai melalui kelembagaan pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri	Minat Investasi	700	700	700	700	700	Tersebar (10 Destinasi Wisata Prioritas)	BKPM	APBN	Goal 17
3.1.5.3	Fasilitasi Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	Jumlah Proyek Prioritas Pemerintah yang Terealisasi	Proyek	9	9	10	10	10	Tersebar (10 Destinasi Wisata Prioritas)	BKPM	APBN	Goal 17

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3.2	Kegiatan: Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Kreatif											
3.2.1	Kelompok Proyek: Pengoptimalan dan Identifikasi atraksi yang dapat menarik kegiatan wisata dan ekonomi lainnya											
3.2.1.1	Peningkatan Produk Kreatif Bidang Fashion, Desain dan Kuliner	Meningkatnya Jumlah Jenis Produk Kreatif di Geopark	Produk	5	5	5	5	5	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif	APBN, APBD	Goal 8
3.2.1.2	Penerapan <i>Sustainable Tourism Practices</i> di Destinasi Branding dan Prioritas	Geopark yang Menerapkan <i>Sustainable</i>	Destinasi	3	3	3	3	4	Tersebar	Kemenparekrif	APBN	Goal 8, 11
3.2.1.3	Pengembangan usaha Pariwisata yang memenuhi Standar usaha Pariwisata	Jumlah usaha Pariwisata	Usaha	120	120	120	120	120	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif	APBN, APBD	Goal 8
3.2.1.4	Penyelenggaraan event pariwisata di Geopark	Lokasi Penyelenggaraan	Lokasi	1	2	3	4	4	Tersebar	Kemenparekrif	APBN, APBD, BUMN, Srastra	Goal 8
3.2.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan <i>Sustainable Tourism Observatory</i> (STO)	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan <i>Sustainable Tourism Observatory</i> (STO)	<i>Sustainable Tourism Observatory</i>	5	5	6	6	6	Destinasi Pariwisata Prioritas	Kemenparekrif	APBN	Goal 11
3.2.1.6	Penyusunan <i>site design</i> pengembangan infrastruktur dalam karasan taman nasional berbasis Pariwisata berkelanjutan	Jumlah Penyusunan <i>site design</i> pengembangan infrastruktur dalam karasan taman nasional berbasis pariwisata berkelanjutan	Dokumen	8	8	4	4	4	Pusat	Kemenparekrif	APBN	Goal 9
3.2.1.7	Penyelenggaraan <i>Sport Tourism</i> di Karasan Geopark	<i>Event Sport Tourism</i> yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif	APBN	Goal 8
3.2.2	Kelompok Proyek: Pengoptimalan dan Identifikasi Amenities yang dapat menarik kegiatan Wisata dan Ekonomi lainnya											
3.2.2.1	Pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata yang Ramah Lingkungan	Jumlah kegiatan pengembangan usaha akomodasi	Kegiatan	3	3	3	3	3	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif, Penda	APBN, APBD	Goal 9, Goal 12
3.2.2.2	Pengembangan jasa makanan dan minuman yang ramah lingkungan di karasan Geopark dan sekitarnya (Gedkuliner)	Jumlah Kegiatan Pengembangan usaha Jasa Makan Minum	Kegiatan	3	3	3	3	3	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekrif, Penda	APBN, APBD	Goal 12
3.2.2.3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah plastik di destinasi Wisata Bahari (amanat Perpres 83/ 2018)	Jumlah Lokasi Kegiatan usaha pengolahan sampah pada Destinasi Pariwisata Prioritas	Lokasi	6	7	8	9	10	Tersebar	KLHK, Penda	APBN	Goal 12, Goal 14
3.2.2.4	Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Jumlah Fasilitas Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas	Proyek	3	3	3	3	3	DI Yogyakarta- Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara	BKPM	APBN	Goal 8, Goal 9, Goal 11
3.2.2.5	Fasilitasi Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita DPP	Jumlah Fasilitas Pengembangan Atraksi, Aksesibilitas, Dan Amenitas Badan Pelaksana Otorita	Lokasi	23	23	23	23	23	DI Yogyakarta- Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara	Kemenparekrif	APBN	Goal 9
3.2.3	Kelompok Proyek: Pengembangan tumbuhkan <i>Geopreneurship</i> dan Ekonomi Kreatif terkait Geopark											
3.2.3.1	Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Technopreneur melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi	Orang	2.000	2.100	2.205	2.315	2.315	Tersebar	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3.2.3.2	Wirausaha Pemula yang didukung Modal Awal Usaha	Tersalurnya Modal Awal Usaha Kepada Wirausaha Pemula	Orang	625	625	625	625	625	UGGp dan Geopark Nasional	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3.2.3.3	Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha (<i>StartUp Capital</i>)	Tersalurnya Dukungan Modal Awal Usaha kepada Wirausaha Pemula	Orang	1.300	2.000	2.100	2.205	2.315	Tersebar	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3.2.3.4	Wirausaha baru Inkubasi Bisnis	Jumlah wirausaha yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis	Orang	3.000	3.270	3.550	3.835	10.130		Kemaker		
3.2.3.5	Wirausaha baru berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Jumlah wirausaha usaha berbasis ekonomi digital yang diberdayakan	Orang	5.250	5.513	5.788	6.078	6.078	Tersebar	Kemaker	APBN	Goal 8

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3 2 3 6	Fasilitasi pemuda sebagai kader kewirausahaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Pusat	Kemempora	APBN	Goal 8
3 2 3 7	Fasilitasi sentra kewirausahaan pemuda	Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi	Sentra	34	34	34	34	34	Pusat	Kemempora	APBN	Goal 8
3 2 3 8	Mahasiswa Mulai Berwirausaha	Jumlah Mahasiswa Mulai Berwirausaha	Orang	4.000	4.500	5.000	5.500	5.500	Pusat	Kemen Ristek/BRIN	APBN	Goal 8
3 2 3 9	Pelatihan dan Inkubasi Kewirausahaan Sosial melalui Kerjasama Lembaga	Terlatihnya SDM yang siap diinkubasi	Orang	700	725	772	810	810	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 2 3 10	Kaderisasi pendamping penyuluh untuk memperkuat pembentukan Platform Koperasi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Desa	Terlatihnya SDM Koperasi di Bidang Perkoperasian bagi Pengurus dan Manajer Koperasi dan Koperasi Syariah	Orang	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720	Pusat	Kemen KUKM	APBN	Goal 8
3 2 3 11	Pelatihan pelaku kreatif terkait Manajemen Pemasaran dan Strategi Pemasaran Daring (e-commerce)	Jumlah Pelatihan Pemasaran	Pelatihan	3	3	3	3	3	Tersebar	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 3 12	Pendampingan Akses Permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	50	100	150	200	250	Tersebar	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 3 13	Pendampingan Akses Permodalan Perbankan untuk Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	100	200	300	400	450	Tersebar	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 3 14	Pelatihan Perencanaan Keuangan untuk Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	75	150	225	300	350	Tersebar	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 3 15	Peningkatan kapasitas pendamping perempuan pelaku kewirausahaan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang difasilitasi dalam pendampingan	Pesen	31	14	27	28	28	32 provinsi	KemenPPA	APBN	Goal 5
3 2 4	Kelompok Proyek: Peningkatan Citra dan Pemasaran Destinasi Kawasan Geopark											
3 2 4 1	Partisipasi Geopark dalam event promosi Pariwisata	Jumlah Geopark yang ikut serta pada promosi	Geopark	1	2	3	4	4	UGGp, Geopark Nasional	Kemenparekruf, Pemda	APBN, APBD	Goal 8
3 2 4 2	Publikasi Promosi Geopark di Destinasi Prioritas melalui Media Elektronik	Dokumen bukti tayang pada Media Elektronik	Publikasi	2	2	2	2	2	Pusat	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 4 3	Publikasi Promosi Geopark di Destinasi Prioritas melalui Media Cetak	Dokumen bukti tayang pada Media Cetak (travel magazine)	Publikasi	2	2	2	2	2	Pusat	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 4 4	Publikasi Promosi Geopark di Destinasi Prioritas melalui Media Ruang	Jumlah publikasi Media Ruang (Billboard, Digital Screen)	Publikasi	2	2	2	2	2	Pusat	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 4 5	Publikasi Destinasi Geopark di Owned Media Digital	Jumlah publikasi Artikel dan Foto pada Media Digital	Publikasi	8	8	8	8	8	Pusat	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 4 6	Promosi Event Pariwisata Geopark	Jumlah Event Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	Tersebar	Kemenparekruf	APBN	Goal 8
3 2 4 7	Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/ Tour Operator	Jumlah Kerjasama Pemasaran Terpadu Dengan Maskapai, Ferry dan Wholesaler/ Tour Operator (Target Nasional)	Kerjasama	31	31	31	31	31	Pusat	Kemenparekruf	APBN, APBD	Goal 8
3 2 4 8	Sertifikasi CHSE sebagai jaminan kepada Wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Kawasan Geopark	Jumlah pengelola Geopark yang memiliki Sertikat CHSE	Sertifikat	19	22	25	28	31	Pusat	Kemenparekruf, BP Geopark	APBN, APBD	Goal 11, Goal 13

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs	
				2021	2022	2023	2024	2025					
Kegiatan: Pengembangan Infrastruktur Kawasan Geopark dan Kawasan Sekitar													
Kelompok Proyek: Penyediaan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Akses Air Minum, Sanitasi Layak dan Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Kawasan Geopark													
3.3.1	1	Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Geosite dan Interesting Point Kawasan Geopark	Geopark yang menyediakan Fasilitas dan Fasilitas dalam Geosite dan Interesting Point	Geopark	19	22	25	28	31	UOOp, Geopark Nasional	Pemda, BP Geopark	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	2	Penyediaan air baku di Kawasan Rawan Air	Tambahan debit air baku di kawasan Rawan Air	m ³ /detik	3	4	3	5	5	Tersebar (Kawasan Geopark Rawan Air)	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	3	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/ Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	LFD	3225	3225	3225	3225	3225	34 Propinsi	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	4	Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Jumlah kabupaten/ kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Lokasi	102	102	102	102	102	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11, Goal 12
3.3.1	5	Penyediaan Air Baku di daerah BT (Terdepan, Tertua, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku	m ³ /detik	4	4	5	4	4	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	6	Penyediaan Air Baku di Kawasan Strategis (KI, KEK, DPP)	Tambahan debit air baku di kawasan strategis	m ³ /detik	1	1	1	1	1	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	7	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Jumlah TPA Regional yang terbangun	Unit	46	46	46	47	47	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	8	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/ Truk Sampah	Jumlah alat berat di TPA	Unit	46	46	46	47	47	Tersebar	KemenPUPR	APBN, APBD	Goal 9, Goal 11
3.3.1	9	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPSR)	Jumlah TPSR yang terbangun	Unit	189	377	565	565	565	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
3.3.1	10	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Jumlah TPST yang terbangun	Unit	8	15	23	22	22	Tersebar	KemenPUPR	APBN	Goal 9, Goal 11
Kelompok Proyek: Peningkatan Akses dan Konektivitas Kawasan Geopark													
3.3.2	1	Jalan Akses Geopark Natung/ Pusat Pertahanan Natuna	Panjang jalan	km	15	15	8	8	8	Kab. Natuna	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	2	Jalan Trans Geopark Belitung/ Pulau Belitung	Panjang jalan	km	5	8	10	7	7	Belitung	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	3	Jalan Akses Geopark Kaldera Toba/ KSPN Danau Toba	Panjang jalan	km	17	13	13	13	13	Sumatera Utara	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	4	Jalan Trans Papua Barat	Panjang jalan yang dibangun	km	51	51	51	51	51	Papua Barat	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	5	Jalan Lintas Selatan Kalsel	Panjang jalan yang dibangun	km	7	8	-	-	-	Kalimantan Selatan	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	6	Jalan Lintas Tengah/ Jawa Timur	Panjang jalan yang dibangun	km	-	1,5	-	-	-	Jawa Timur	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	7	Jalan Akses Bandara Samsudin Noer	Panjang jalan yang dibangun	km	-	-	2	-	-	Kalimantan Selatan	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	8	Jembatan di Jalan Trans Papua Barat	Panjang jembatan jalan yang dibangun	m	967	967	997	997	997	Papua Barat	KemenPUPR	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	9	Jalan Akses KEK Mandalika (dukungan untuk Key Tourism Area Prioritas)	Panjang jalan yang dibangun	km	-	5	4	5	4	Nusa Tenggara Barat	KemenPUPR	APBN, KPBU	Goal 1, Goal 9
3.3.2	10	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Desa strategis di Daerah Tertinggal	Panjang jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan dan fungsional di Daerah Tertinggal	km	2,5	-	-	-	-	Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	Kemendes PDTT	APBN	Goal 1, Goal 9
3.3.2	11	Pembangunan Jalur KA Penatang Siantar-Danau Toba	Panjang Rel	km	-	15	15	15	-	Sumatera Utara	Kemenhub	APBN, KPBU	Goal 9
3.3.2	12	Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi dan Surabaya-Malang-Banai-Kertosono)	Panjang Rel	km	-	-	-	-	-	Jawa Timur	Kemenhub	APBN, KPBU	Goal 9

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3 3 2 13	Pembangunan Jalur KA Makassar - Parepare	Panjang Rel	km	-	12 (berlanjut)	12 (berlanjut)	12 (selesai)	-	Sulawesi Selatan	Kemenhub	APBN, KPBU	Goal 9
3 3 2 14	Pembangunan Jalur KA Mengwitani - Singaraja	Panjang Jalur Kereta Api dibangun	km	-	14 (berlanjut)	14 (berlanjut)	14 (selesai)	-	Bali	Kemenhub	APBN, KPBU	Goal 9
3 3 2 15	Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Juanda	KA akses Bandara yang dibangun	km	-	-	10 (berlanjut)	10 (selesai)	-	Jawa Timur	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 16	Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo	KA akses Bandara yang dibangun (km)	km	13 (berlanjut)	13 (berlanjut)	13 (selesai)	-	-	Jawa Tengah	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 17	Pembangunan Kereta Api Akses Bandara Internasional Yogyakarta	KA akses Bandara yang dibangun	km	6 (berlanjut)	6 (selesai)	-	-	-	Yogyakarta	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 18	Pembangunan Bandara Persiran Raja Ampat	Bandara	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Raja Ampat, Papua Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 19	Pembangunan Bandara Bali Baru	Bandara baru yang dibangun (Lokasi)	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Bali	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 20	Pengembangan Bandara Sukabumi, Jawa Barat	Bandara	Lokasi	1	-	-	-	-	Sukabumi, Jawa Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 21	Pembangunan Bandara Persiran Pulau Senau, Kepulauan Riau	Bandara	Lokasi	-	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	-	Natuna, Kepulauan Riau	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 22	Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	-	-	1 (selesai)	-	-	Kalimantan Selatan	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 23	Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	-	-	-	-	-	Papua Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 24	Pengembangan Bandara Natuna	Bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana yang direhabilitasi/ dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Kepulauan Riau	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 25	Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Bangka Belitung	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 26	Pengembangan Bandara Hasanuddin	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	Lokasi	1 (selesai)	-	-	-	-	Sulawesi Selatan	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 27	Pengembangan Bandara Kulon Progo	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Yogyakarta	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 28	Pengembangan Bandara Lombok	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	1 (selesai)	-	-	-	-	Nusa Tenggara Barat	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 29	Pengembangan Bandara Silangit	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	1 (selesai)	-	-	-	-	Sumatera Utara	Kemenhub	KPBU	Goal 9, Goal 17
3 3 2 30	Pengembangan Bandara Ngurah Rai	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Bali	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 31	Pengembangan Bandara Sibisa	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Sumatera Utara	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 32	Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Jambi	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 33	Pengembangan Bandara J B Soedirman, Kab. Purbalingsa	Jumlah bandara yang direhabilitasi/ dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Jawa Tengah	Kemenhub, BUMN	APBN	Goal 9
3 3 2 34	Pengembangan Bandara Juanda	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	Lokasi	1 (selesai)	-	-	-	-	Jawa Timur	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 35	Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Jumlah bandara hub primer yang dikembangkan	Lokasi	1	-	-	-	-	Kalimantan Timur	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17

Kode	Program/ Kegiatan/ Kelompok Proyek/ Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
3 3 2 36	Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	Bandara mendukung Prioritas yang dikembangkan	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Jawa Tengah	Kemenhub, BUMN	BUMN	Goal 9, Goal 17
3 3 2 37	Pembangunan Pelabuhan di Pelabuhan Ratu	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	1 (selesai)	-	-	-	-	Jawa Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 38	Pengembangan Dermaga di Danau Batur	Jumlah dermaga penyeberangan yang dibangun (lokasi)	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Bali	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 39	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tj. Kelayang	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	-	Bangka Belitung	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 40	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Serasan	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Natuna, Kepulauan Riau	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 41	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Selu	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Bangka Belitung	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 42	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	-	-	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Bangka Belitung	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 43	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan KSPN Danau Toba	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	7 (berlanjut)	7 (selesai)	-	-	-	Sumatera Utara	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 44	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun	Lokasi	-	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Raja Ampat, Papua Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 45	Pengembangan Pelabuhan Makassar	Terselenggaranya standarisasi dan pengelolaan Pelabuhan Makassar	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	Makassar, Sulawesi Selatan	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 2 46	Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	Terlaksananya pengembangan/ pembangunan pelabuhan (lokasi)	Lokasi	1 (berlanjut)	1 (berlanjut)	1 (selesai)	-	-	Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	Kemenhub	APBN	Goal 9
3 3 3	Kelompok Proyek: Optimalisasi Pengembangan Energi Listrik dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Kawasan Geopark dan Sekitar											
3 3 3 1	Percapatan Pembangunan PLT Surya (PLTS)	Kapasitas terpasang tambahan (Target Nasional)	MW	329	339	643	644	644	Tersebar	KESDM, BUMN	APBN, KPBU	Goal 9, Goal 17
3 3 3 2	Percapatan Pembangunan PLT Bayu	Kapasitas terpasang tambahan (Target Nasional)	MW	-	10	279	440	440	Tersebar	KESDM, BUMN	APBN, KPBU	Goal 9, Goal 17
3 3 3 3	Percapatan Pembangunan PLT Panas Bumi	Kapasitas terpasang tambahan (Target Nasional)	MW	80	132	300	375	375	Tersebar	KESDM, BUMN	APBN, KPBU	Goal 9, Goal 17
3 3 4	Kelompok Proyek: Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Kawasan Geopark											
3 3 4 1	Pengembangan infrastruktur pitalebar	Jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan	Persentase	37	43	50	60	65	Tersebar	Kemkominfo	APBN	Goal 9
3 3 4 2	BAKTI Sinyal/ Last mile	Desa non komersial yang mendapatkan jaringan bergerak seluler (4G) (kumulatif)	Desa	5.052	5.052	5.052	5.052	5.052	Tersebar	Kemkominfo	APBN	Goal 9
3 3 4 3	Bakti Akses Internet	Jumlah lokasi penyediaan akses internet broadband (kumulatif)	Lokasi	27.000	42.000	61.000	91.000	100.000	Tersebar	Kemkominfo	APBN	Goal 9
3 3 4 4	Bakti Palapa Ring	Persentase pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan rata-rata SLA 95%	Persen	Barat : 40% Tengah : 15% Timur : 10%	Barat : 45% Tengah : 20% Timur : 15%	Barat : 50% Tengah : 30% Timur : 20%	Barat : 60% Tengah : 40% Timur : 25%	Barat : 70% Tengah : 50% Timur : 30%	Tersebar	Kemkominfo	APBN	Goal 9

4.2.4 Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*)

Kode	Program/Kegiatan/Kelompok Proyek/Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs			
				2021	2022	2023	2024	2025							
4	PROGRAM: Peningkatan Sarana Pelaksanaan Tata Kelola Pengembangan Geopark														
4	Kegiatan: Pengembangan Pengembangan Pembiayaan/Pendanaan.														
4	Kelompok Proyek: Pengembangan Pembiayaan Inovatif Pengembangan Geopark														
4	1	1	1	Pengembangan Pembiayaan Inovatif / <i>Geopark Fund</i>	Pembiayaan Inovatif yang dikembangkan	Kajian Litbang	0	0	1	1	1	Pusat	Bappenas	APBN	Goal 1
4	1	1	2	Penyusunan Profil Investasi <i>Geopark</i>	Profil Investasi <i>Geopark</i> yang tersusun	Dokumen	-	1	1	1	1	Pusat	BKPM, Bappenas	APBN	Goal 1
4	1	1	3	Profil dan Promosi Investasi Pariwisata di Destinasi Prioritas	Jumlah Profil dan Promosi Investasi Pariwisata <i>Geopark</i> di Destinasi Prioritas	Destinasi	6	7	8	9	12	UGGp dan Geopark Nasional	Kemenparekraf	APBN	Goal 8
4	1	1	4	Pengembangan Pembiayaan dari non Pemerintah	Kerjasama Swasta/Donor dalam Pengembangan <i>Geopark</i>	Kerjasama	1	1	1	1	1	Pusat	Kemenkeu, Pemda	APBN, APBD, Sumber lain	Goal 1, Goal 17
4	Kelompok Proyek: Optimalisasi Pemanfaatan Dana dalam Pengembangan Geopark														
4	1	2	1	Peningkatan fasilitasi melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	Jumlah fasilitasi yang diberikan melalui lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan	kegiatan	189	189	189	189	189	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 11, Goal 17
4	1	2	2	Pengelolaan Dana Bantuan Kedaruratan	Jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan	Kegiatan	10	10	10	10	10	34 Provinsi	BNPB	APBN	Goal 1
4	1	2	3	Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	Sistem	1	1	1	1	1	Pusat	KLHK	APBN	Goal 14, Goal 15, Goal 17
4	1	2	4	Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan / <i>Skill Development Fund</i>	Pengembangan pola pendanaan pelatihan	Skema	1	1	1	1	1	Pusat	Kemenaker	APBN	Goal 8, Goal 17
4	1	2	5	Optimalisasi pemanfaatan hasil Dana Abadi Penelitian	Persentase hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek	Persentase	25	50	75	100	100	Pusat	Kemenkeu, Kemen Ristek/BRIN	APBN, APBD, Sumber lain	Goal 9, Goal 17
4	1	2	6	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa	Provinsi	33	33	33	33	33	33 Provinsi	Kemendes PDDT	APBN	Goal 11, Goal 17
4	1	2	7	Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Jumlah daerah yang memanfaatkan mekanisme sumber pendanaan lainnya, yakni berupa obligasi daerah dan/atau KPBU	Provinsi	34	34	34	34	34	Pusat (alokasi Kementerian)	Kemendagri	APBN	Goal 17

Kode	Program/Kegiatan/Kelompok Proyek/Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
4 2	Kegiatan: Pengembangan Tata Kelola dan Manajemen Kawasan											
4 2 1	Proyek: Pengembangan Kelembagaan dalam Pengelolaan Geopark											
4 2 1 1	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum kawasan <i>Geopark</i>	Dokumen SPM Kawasan <i>Geopark</i> yang tersusun	Dokumen	3	3	3	3	3	UGGp dan Geopark Nasional	KemenPUPR	APBN, APBD	Goal 11, 9
4 2 1 2	Pengembangan Kapasitas Badan Pengelola <i>Geopark</i>	Kapasitas Badan Pengelola <i>Geopark</i> yang dikembangkan (Kumulatif)	Badan Pengelola	19	22	25	28	31	UGGp dan Geopark Nasional	KNGI, Pemda, BP <i>Geopark</i>	APBN, APBD	Goal 11
4 2 1 3	Pengendalian peningkatan mutu pengelolaan Infrastruktur kawasan <i>Geopark</i>	Kegiatan Pengendalian Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur kawasan <i>Geopark</i>	Kegiatan	19	22	25	28	31	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda, BP <i>Geopark</i>	APBN, APBD	Goal 11
4 2 1 4	Kajian Skema Kelembagaan dan Pendanaan Pengelolaan <i>Geopark</i>	Skema Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Pengelolaan <i>Geopark</i> yang dikaji	Kegiatan Kajian	1	1	-	-	-	Pusat	KNGI, Bappenas	APBN, APBD	Goal 17
4 2 1 5	Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola <i>Geopark</i>	Jumlah Badan Pengelola yang dibentuk	Badan Pengelola	3	3	3	3		Aspiring Geopark Nasional	KNGI, Kemenkomarves, Pemda	APBN, APBD	Goal 17
4 2 1 6	Penguatan peran Badan Pengelola <i>Geopark</i>	Jumlah Badan Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan (Kumulatif)	Badan Pengelola	19	22	25	28	31	UGGp dan Geopark Nasional	Pemda, BP	APBN, APBD	Goal 16
4 2 1 7	Pendampingan Pengelolaan <i>Geopark</i> sebagai Destinasi kepada Pengelola <i>Geopark</i>	Kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring <i>Geopark</i>	KNGI, Kemeparekraf	APBN	Goal 17
4 2 1 8	Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	Jumlah Kajian makro di bidang pengembangan investasi pariwisata dalam peningkatan devisa pariwisata	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	Pusat	Kemeparekraf	APBN	Goal 8
4 2 1 9	Bimbingan Teknis dan Supervisi Daerah dalam Profil Investasi di Daerah	Jumlah Bimbingan teknis dan supervisi daerah dalam penyusunan profil investasi di daerah	Bimtek	10	20	34	34	34	Pusat	Kemeparekraf	APBN	Goal 8
4 2 2	Proyek: Penguatan Kerjasama Pengembangan Geopark											
4 2 2 1	Studi banding pelaksanaan pengembangan <i>Geopark</i>	Kegiatan studi banding pelaksanaan pengembangan <i>Geopark</i>	Kegiatan	2	2	2	2	2	<i>Global Geopark Network</i> , UGGp, <i>Geopark</i> Nasional, Aspiring <i>Geopark</i>	KNGI, Kemenkomarves, BP <i>Geopark</i>	APBN, Donor	Goal 17
4 2 2 2	Pengembangan kemitraan dengan <i>Geopark</i> lainnya	Kerjasama Pengembangan <i>Geopark</i>	Kerjasama	2	2	2	2	2	UGGp, <i>Geopark</i> Nasional, Aspiring <i>Geopark</i>	KNGI, Kemenkomarves, Kemenlu, Pemda	APBN, APBD	Goal 17
4 2 2 3	Kemitraan BP <i>Geopark</i> dengan Lembaga Pendidikan	Kerjasama kemitraan pengembangan <i>Geopark</i> dengan Lembaga Pendidikan	Kerjasama	2	2	2	2	2	UGGp, <i>Geopark</i> Nasional, Aspiring <i>Geopark</i>	Pemda, BP <i>Geopark</i> , Lembaga Pendidikan/ Perguruan Tinggi	APBN, APBD	Goal 17
4 2 2 4	Kemitraan BP <i>Geopark</i> dengan Badan Usaha	Kerjasama kemitraan pengembangan <i>Geopark</i> dengan Badan Usaha	Kerjasama	2	2	2	2	2	UGGp, <i>Geopark</i> Nasional, Aspiring <i>Geopark</i>	Kemen BUMN, Pemda, BP <i>Geopark</i> , Swasta	APBN, APBD, Sumber lain	Goal 17
4 2 2 5	Partisipasi dalam kegiatan Regional dan Internasional <i>Geopark</i>	Partisipasi Kegiatan	Partisipasi	2	2	2	2	2	Luar Negeri	KNGI	APBN, APBD	Goal 17
4 2 2 6	Fasilitasi Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya	Jumlah Fasilitas Kerjasama Wisata Sejarah dan Warisan Budaya (Kerjasama)	Kerjasama	-	5	5	5	4	Pusat	Kemeparekraf	APBN	Goal 17

Kode	Program/Kegiatan/Kelompok Proyek/Proyek	Indikator Output	Satuan	Indikasi Target					Lokasi	Institusi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Goal SDGs
				2021	2022	2023	2024	2025				
4 2 3	Kelompok Proyek: Penyiapan Pengembangan Kawasan Geopark											
4 2 3 1	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Geopark	Rencana Induk <i>Geopark</i> yang tersusun	Dokumen	19	22	25	28	31	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Pemda, BP Geopark	APBD	Goal 11
4 2 3 2	Penyusunan <i>Integrated Tourism Masterplan</i> (ITMP)	Jumlah Penyusunan <i>Integrated Tourism Masterplan</i> (ITMP)	Destinasi	3	3	3	3	3	Pusat	Kemendikbud	APBN	Goal 8
4 2 3 3	Kebijakan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang Kawasan <i>Geopark</i>	Jumlah Kebijakan dan Kemitraan Bidang Pemanfaatan Ruang	Rekomendasi	1	1	1	1	1	Pusat	Kemen ATR/BPN	APBN	Goal 11, Goal 17
4 2 3 4	Fasilitasi Pelaksanaan RAN Pengembangan <i>Geopark</i>	Jumlah Fasilitasi Pengembangan <i>Geopark</i>	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Bappenas	APBN	Goal 17
4 2 3 5	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Rencana Induk <i>Geopark</i>	Jumlah <i>Geopark</i> yang difasilitasi	Lokasi	2	2	2	2	2	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	KNGI, Bappenas	APBN	Goal 17
4 2 3 6	Pengarusutamaan Pengembangan Kawasan <i>Geopark</i> dalam Penyusunan RPJMD dan Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kawasan <i>Geopark</i> yang terintegrasi dalam Penyusunan RPJMD dan Penyusunan Rencana Tata Ruang	Lokasi	19	22	25	28	31	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Bappenas, Kemen ATR/BPN, Pemda	APBN, APBD	Goal 11
4 2 3 7	Asistensi dan supervisi Daerah dalam pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR KSP Provinsi atau KSK Kabupaten/ Kota sekitar <i>Geopark</i>	Konsultasi publik RRTR Kawasan	Lokasi	6	6	6	6	6	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Kemendagri	APBN, APBD	Goal 11
4 2 3 8	Asistensi dan supervisi Penyusunan dan Penetapan Raperda RDTR Kawasan Khusus sekitar <i>Geopark</i>	RRTR Kawasan yang di asistensi dan supervisi	Lokasi	6	6	6	6	6	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Kemendagri	APBN	Goal 11
4 2 3 9	Evaluasi rancangan Perda Provinsi / Kab / Kota tentang RTR KSP Propinsi atau KSK Kabupaten/Kota sekitar <i>Geopark</i>	Perda RTR KSP/KSK yang dievaluasi	Lokasi	6	6	6	6	6	UGGp dan Geopark Nasional, Aspiring Geopark	Kemendagri	APBN, APBD	Goal 11
4 3	Kegiatan: Koordinasi Peningkatan Status Geopark dan Implentasi Rencana Aksi											
4 3 1	Kelompok Proyek: Inisiasi dan pengembangan Geopark Nasional											
4 3 1 1	Rekomendasi Penetapan Satatus <i>Geopark</i> Nasional	Kegiatan yang dilaksanakan untuk rekomendasi penetapan <i>Geopark</i> Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusat	KESDM	APBN	Goal 11, Goal 17
4 3 1 2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Status <i>Geopark</i> Nasional	Kegiatan monitoring dan evaluasi status <i>Geopark</i> Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusat	KNGI, Kemenkomarves	APBN	Goal 17
4 3 2	Kelompok Proyek: Peningkatan Status Geopark Nasional Menjadi UNESCO Global Geopark											
4 3 2 1	Fasilitasi Peningkatan Status <i>Geopark</i> Nasional Menjadi UNESCO <i>Global Geopark</i> dan pembiayaan yang diperlukan	<i>Geopark</i> yang difasilitasi untuk pengajuan sebagai UNESCO <i>Global Geopark</i>	Lokasi	2	2	2	2	2	Pusat, <i>Aspiring</i> UGGp	KNGI, Kemenkomarves KNIU(Kemendikbud)	APBN	Goal 17
4 3 2 2	Pembayaran Iuran Jejaring <i>Geopark</i> Global	Kegiatan Fasilitasi Pembayaran Iuran Jejaring <i>Geopark</i> Global	Fasilitasi	1	1	1	1	1	Pusat	Kemenu, Pemda	APBN, APBD	Goal 17
4 3 3	Kelompok Proyek: Revalidasi Status UNESCO Global Geopark											
4 3 3 1	Monitoring dan Evaluasi <i>Geopark</i> berstatus UNESCO <i>Global Geopark</i>	Kegiatan monitoring dan evaluasi status UNESCO <i>Global Geopark</i>	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusat dan UGGp	KNGI, Kemenkomarves	APBN	Goal 17
4 3 3 2	Koordinasi Persiapan Revalidasi Status UNESCO <i>Global Geopark</i>	Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dalam persiapan revalidasi UNESCO <i>Global Geopark</i>	Kegiatan	1	1	1	1	1	Pusat dan UGGp	KNGI, Kemenkomarves KNIU(Kemendikbud)	APBN	Goal 17
4 3 4	Kelompok Proyek: Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Geopark											
4 3 4 1	Sosialisai RAN Pengembangan <i>Geopark</i>	Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	2	-	-	-	-	Pusat dan Daerah	Bappenas	APBN	Goal 17
4 3 4 2	Fasilitasi Integerasi RAN ke dalam Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah	Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp, <i>Geopark</i> Nasional, <i>Aspiring</i> <i>Geopark</i>	Bappenas, Pemda	APBN, APBD	Goal 17
4 3 4 3	Monitoring dan Evaluasi Implementasi RAN <i>Geopark</i>	Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	UGGp dan <i>Geopark</i> Nasional	Bappenas, Pemda	APBN, APBD	Goal 17

BAB V
PENUTUP

RAN Geopark Indonesia ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Pengembangan Geopark.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD

SUHARSO MONOARFA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*)
INDONESIA TAHUN 2021-2025

PEDOMAN TEKNIS RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *GEOPARK*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Mitos membangun ekonomi mesti merusak lingkungan telah dipatahkan dengan pengembangan geopark. Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan eksploitasi sumber daya alam yang ekstraktif dan cenderung tidak berkelanjutan adalah paradigma lama yang semakin usang. Pembangunan Geopark adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan suatu kawasan yang memiliki warisan geologi (geohéritage), keanekaragaman hayati (biodiversity) dan budaya (cultural diversity), selain untuk meningkatkan wisata, tujuan pembangunan geopark adalah sebagai upaya konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk dukungan pengembangan geopark, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark). Berdasarkan Perpres Geopark, Menteri PPN/Kepala Bappenas ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) pengembangan geopark. RAN Pengembangan Geopark Indonesia akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark sesuai dengan semangat SDGs yang bersifat inklusif.

Selanjutnya Bappenas juga ditugaskan menyusun Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark* dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan di kawasan *Geopark*.

1.2 Maksud

a. Sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan *geopark*

1.3 Tujuan

- a. Pedoman teknis Rencana Induk Pengembangan Geopark bertujuan untuk memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
- b. Memberikan arahan pemanfaatan potensi geopark yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi warisan geologi, keanekaragaman hayati, lingkungan sosial-budaya, dan kearifan lokal.
- c. Sebagai sarana koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan geopark.

1.4 Prinsip Dasar Perencanaan *Geopark*:

- a. Keberlanjutan
- b. Holistik
- c. Integratif
- d. Tematik
- e. Spasial

1.5 Fungsi *Geopark*

Geopark dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan:

- a. Perlindungan keunikan situs geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang terdapat dalam satu kawasan;
- b. Penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pariwisata dengan penekanan pada geowisata, wisata alam, wisata minat khusus, dan ekowisata untuk perkembangan ekonomi secara berkelanjutan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi geopark.

1.6 Ruang Lingkup

- a. Penyusunan Rencana Induk *Geopark*;
- b. Penetapan Rencana Induk *Geopark*;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- d. Penyusunan Rencana Tapak.

1.7 Pengertian Umum

- a. *Geopark* merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
- b. *Geoheritage* adalah keragaman geologi (*geodiversity*) yang memiliki nilai lebih dalam keunikan, kekhasan, dan keragaman sebagai suatu warisan.
- c. *Geodiversity* adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi dan bentang alam.

- d. *Geosite* adalah objek warisan geologi (*geoheritage*) dalam kawasan *geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
- e. Kawasan *geopark* adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi dan memanfaatkan keragaman warisan geologi.
- f. Keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain.
- g. Keragaman budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
- h. Perencanaan *Geopark* merupakan suatu proses untuk menentukan pemanfaatan dan perlindungan kawasan *geopark* yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan kawasan *geopark*.
- i. Rencana Induk *Geopark* merupakan rencana strategis yang disusun secara holistik dan komprehensif tentang arah kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan *geopark*.
- j. Rencana Pengelolaan *Geopark* merupakan rencana yang memuat upaya-upaya untuk melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan *geopark* dengan sumber daya yang tersedia melalui suatu kegiatan yang dapat mengoptimalkan manfaat nilai warisan geologi.
- k. Rencana Aksi *Geopark* merupakan rencana terperinci yang menjabarkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengembangan *geopark*.
- l. Rencana Tapak adalah rencana yang bersifat detil yang mengatur zonasi pemanfaatan ruang dan penatagunaan lahan, perletakan elemen-elemen akses, sirkulasi, tanaman, air, bangunan dan fasilitas lainnya dalam kawasan *geopark*.
- m. Badan Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan *Geopark*.

BAB II PERENCANAAN GEOPARK

2.1 Tahapan Perencanaan *Geopark*

Perencanaan *Geopark* dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

Gambar 14. Tahapan Perencanaan *Geopark*



Perencanaan *Geopark* diawali dengan penyusunan rencana induk *Geopark* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Induk *Geopark* merupakan perencanaan strategis yang menjadi acuan dan

arahan bagi Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pengembangan *Geopark*.

Dalam melakukan perencanaan *Geopark* Pemerintah Daerah melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan baik orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi/perguruan tinggi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya.


Ruang Lingkup Perencanaan *Geopark* terdiri dari:

- a. Penyusunan Rencana Induk *Geopark*;
- b. Penetapan Rencana Induk *Geopark*;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- d. Penyusunan Rencana Tapak.

Perencanaan *Geopark* dilaksanakan sebagai berikut:

Gambar: 15 Penyusunan Rencana Induk

Penyusunan Rencana Induk



2.2 Penyusunan Rencana Induk *Geopark*

2.2.1. Sinergi dengan rencana yang ada

Dalam penyusunan rencana Induk *Geopark*, rencana induk harus bersinergi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan wilayah lainnya, antara lain:

- A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Daerah (RPJPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
- C. Rencana Aksi Nasional *Geopark* Indonesia;
- D. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Daerah (RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota);
- E. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian wilayah kabupaten/kota;
- F. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) dan Daerah (Ripparprov dan/atau Ripparkab/kota).

2.2.2. Lingkup Materi

Lingkup materi Rencana Induk *Geopark* meliputi 4 (empat) pilar, yaitu:

- A. Konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya ;

- B. Pengembangan edukasi dan penelitian;
- C. Pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan;
- D. *Means Of Implementation* Pengelolaan *Geopark*.

BAB III RENCANA INDUK GEOPARK

3.1 Struktur (substansi) muatan Rencana Induk

Struktur (substansi) muatan Rencana Induk *Geopark* adalah sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Kawasan *Geopark*

Penjelasan menyeluruh mengenai kawasan *Geopark* yang akan di kembangkan meliputi;

1. Batas atau Deliniasi kawasan *Geopark*
2. Identifikasi dan analisis terkait sumber daya warisan bumi (*Geoheritage, Bio-heritage, and cultural heritage*)
3. Tema *Geopark*
4. Analisis keterkaitan antara keragaman warisan Bumi (*Geoheritage, Bio-heritage, and cultural heritage*)
5. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, Ilmu pengetahuan, pembangunan perekonomian, aset infrastruktur/ bangunan/ tanah, pengurangan risiko bencana, dan pengembangan kelembagaan
6. Status lahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan

B. Visi & Aspirasi

Gambaran mengenai tujuan dan target dalam pengembangan *Geopark* meliputi:

1. Isu Strategis
2. Visi & Misi Pengembangan *Geopark*
3. Prinsip Pengembangan *Geopark*
4. Tujuan & Sasaran Pengembangan *Geopark*
5. Strategi & Kebijakan dalam Pengembangan *Geopark*
6. Program Prioritas dalam pengembangan *Geopark*

C. Kebijakan dan Strategi Pengembangan

Rencana Badan pengelola dalam mengembangkan dan membangun *Geopark* untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, meliputi :

1. Strategi pengembangan *Geopark*
 - a. Rencana kegiatan Konservasi
 - b. Rencana kegiatan Edukasi
 - c. Rencana Pengembangan Ekonomi berkelanjutan
 - d. Rencana *Means of Implementation*.

2. Rencana pengembangan Jalur-jalur wisata

D. Pengelolaan

Rencana pengelolaan dan juga peraturan pemerintah berwenang mengenai badan pengelola yang bertanggung jawab untuk pengembangan *Geopark*.

1. Struktur dan peran lembaga pengelola

2. Rencana branding & pemasaran *Geopark*
 3. Badan pengelola dan keterlibatan masyarakat lokal
 4. Laporan secara Berkala dan evaluasi terhadap pengelolaan *Geopark*.
- E. Matrix Rencana Aksi Pengembangan *Geopark*
Matrix terkait rencana aksi dan juga rencana badan pengelola dalam pengembangan *Geopark*
1. Program pengembangan
 2. Pentahapan pembangunan

Gambar 15. Rencana Induk



3.2 Muatan Rencana Induk *Geopark*

3.2.1 Gambaran umum Kawasan *Geopark*

A. Batas atau Deliniasi dalam kawasan *Geopark*

Batas atau deliniasi kawasan *Geopark* adalah penentuan garis batas kawasan *Geopark*

Penentuan batas atau deliniasi kawasan dilakukan berdasarkan:

- a. Kesatuan fenomena geologi penting;
- b. Sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang terkait;
- c. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- d. Arah pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- e. Keputusan badan geologi mengenai sebaran warisan geologi.

Memuat:

- a. Peta deliniasi kawasan *geopark* dengan informasi mengenai batas kawasan, jalan, sungai, penanda fisik lainnya serta sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya;
- b. Titik koordinat setiap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.
- c. Informasi kawasan *geopark* menggunakan peta skala minimal 1 : 50.000

B. Identifikasi dan analisis terkait sumber daya warisan bumi (*Geoheritage, Bioheritage, and cultural heritage*), keunikan, nilai penting, dan keterkaitan dari warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan;

Memuat hasil inventarisasi dan identifikasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya meliputi:

- a. Nama
- b. lokasi (koordinat, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara);
- c. arahan pemanfaatan ruang lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang bagian wilayah kabupaten/kota, serta rencana lain yang terkait;
- d. pemilik dan pengelola;
- e. aksesibilitas dari pusat kabupaten/kota dan/atau dari pintu masuk kabupaten/kota;
- f. keunikan, kekhasan, dan nilai penting yang dimiliki;
- g. ketersediaan fasilitas dan prasarana;
- h. jumlah kunjungan wisatawan.
- i. Keragaman geologi yang telah ditetapkan oleh badan geologi yang memiliki nilai ilmiah tinggi, langka, unik, indah, dan dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumih

C. Tema *Geopark*

Tema *Geopark* adalah fenomena geologi yang unik dan penting, yang akan menjadi identitas utama dari *Geopark*.

Tema *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Makna warisan geologi:
 - i. Penetapan warisan geologi kawasan;
 - ii. Hasil penelitian tentang warisan geologi kawasan.
- b. Nilai penting lain dari kawasan *Geopark*: hasil penelitian tentang nilai penting lain dari kawasan *Geopark* (khususnya keanekaragaman hayati dan budaya yang terkait secara ilmiah dengan keragaman geologi).

Tema *Geopark* memuat:

- a. Gambaran mengenai warisan geologi yang sudah ditetapkan oleh Menteri ESDM;
 - b. Kategori warisan geologi secara regional, nasional, dan internasional;
 - c. Tema dan subtema (jika ada) *Geopark*.
- D. Analisis keterkaitan antara keragaman geologi dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya.

Memuat hasil analisis terkait :

- a. Identifikasi dan analisis terkait sumber daya warisan bumi (*Geoheritage, Bio-Heritage, and cultural heritage*)
 - b. Tema dan Subtema *Geopark*
 - c. Sebaran dari warisan bumi
 - d. Nilai penting yang beririsan antar warisan bumi
 - e. Nilai sejarah atau legenda lokal yang meliputi 2 atau lebih warisan bumi
 - f. Keterkaitan antara warisan bumi (*Geoheritage, Bio-Heritage, and cultural heritage*)
- E. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, aset infrastruktur/ bangunan/ tanah, Pengurangan resiko bencana serta pembangunan perekonomian
- a. Lingkungan hidup memuat hasil analisis terkait :
 - i. Lokasi geografis, tematik geologi tata lingkungan (faktor pendukung dan kendala geologi), iklim kawasan, dan pemanfaatan ruang
 - ii. Ekosistem kawasan *Geopark*;
 - iii. Kawasan rawan bencana dan upaya mitigasi yang dilakukan dalam lima tahun terakhir;
 - iv. Upaya antisipasi perubahan iklim yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir;
 - v. Upaya perlindungan warisan bumi yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir ;
 - vi. Rencana/Kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak potensial dari perubahan iklim;
 - vii. Kondisi lingkungan hidup yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mendukung pengembangan *Geopark*.
 - b. Sosial dan budaya memuat hasil analisis

terkait:

- i. Hasil analisis terhadap jumlah, perkembangan, dan sebaran penduduk;
 - ii. Hasil analisis terkait sejarah, budaya unik, dan value yang dijunjung tinggi penduduk setempat;
 - iii. Hasil analisis terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat;
 - iv. Hasil analisis terkait kesetaraan *gender* ;
 - v. Hasil analisis terhadap kondisi sosial budaya yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mendukung pengembangan *Geopark*.
- c. Kepariwisataaan memuat hasil analisis terkait :
- i. Potensi *Geopark* sebagai destinasi pariwisata (daya tarik wisata yg terkait dengan geologi kawasan, aksesibilitas, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum, pemberdayaan masyarakat, perkembangan usaha masyarakat, perkembangan ekonomi kreatif).
 - ii. Pasar wisatawan aktual dan potensial untuk *Geopark*.
 - iii. Jenis kegiatan pariwisata yang menjadi unggulan wilayah *Geopark* (*Ecotourism, Geotourism, Agrotourism, Edutourism*, dan lain lain)
 - iv. Fokus promosi *Geopark* sebagai destinasi pariwisata yang sudah dan akan dilaksanakan.
 - v. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata (pendidikan, sertifikasi) di *Geopark*.
 - vi. Kelembagaan kepariwisataan yang sudah ada di *Geopark*.
 - vii. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan kepariwisataan berkelanjutan dan berdaya saing di *Geopark*.
- d. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan memuat hasil analisis terkait :
- i. Upaya pendidikan dan pelatihan terkait *Geopark* yang sudah dilakukan kepada masyarakat dan wisatawan;
 - ii. Upaya pengembangan kurikulum (SD/SMP/SMA) pembelajaran terkait kesadaran akan warisan bumi ;
 - iii. Tema dan upaya penelitian yang telah dilakukan terkait *Geopark*;
 - iv. Kontribusi pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang telah dilakukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait *Geopark*;
 - v. Kerjasama dengan lembaga akademik dan keterlibatan dalam penelitian ilmiah;
 - vi. Rencana/kegiatan pendidikan formal/non formal untuk segala usia dalam rangka menyebarkan kesadaran akan warisan bumi

- vii. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan terkait *Geopark*.
 - e. Aset infrastruktur, bangunan dan tanah memuat hasil analisis terkait
 - i. Pembangunan, dan pengembangan infrastruktur/bangunan/ tanah di wilayah terkait *Geopark* yang telah dilakukan
 - ii. Rencana pembangunan infrastruktur/ bangunan dan tanah di wilayah terkait pengembangan *Geopark*
 - iii. Kontribusi infrastruktur/bangunan dan tanah terhadap kegiatan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat
 - iv. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan aset infrastruktur/bangunan dan tanah terkait *Geopark*
 - f. Pengurangan Resiko Bencana memuat hasil analisis terkait :
 - i. Ancaman risiko bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah *Geopark*;
 - ii. Penelitian terkait dampak bencana alam yang telah terjadi dan dapat terjadi;
 - iii. Kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari fasilitas yang tersedia terkait mitigasi bencana;
 - iv. Identifikasi solusi berdasarkan best practice yang terdapat di wilayah lain dengan bencana serupa dan memiliki solusi yang applicable di wilayah
 - v. Kondisi pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana yang dapat terjadi dan juga terhadap penanggulangan saat bencana terjadi;
 - vi. Rencana/Kegiatan dalam mengedukasi, mempromosikan kesadaran, dan membangun kapasitas penanggulangan risiko bencana alam.
 - g. Pembangunan Perekonomian memuat hasil analisis terkait:
 - i. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan/atau provinsi;
 - ii. Upaya pembangunan Perekonomian melalui pemanfaatan warisan bumi yang telah dilakukan;
 - iii. Pendapatan utama masyarakat setempat;
 - iv. Upaya pengembangan wadah yang bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk perempuan setempat;
 - v. Struktur perekonomian kabupaten/kota dan/atau provinsi;
 - vi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota dan/atau provinsi;
 - vii. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam membangun perekonomian di *Geopark*
- F. Informasi mengenai status lahan dan tata ruang mengacu rencana

tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Diidentifikasi berdasarkan:

- a. Arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten/Kota;
- b. Arahan pemanfaatan ruang dalam RDTR bagian wilayah kota;
- c. Status kepemilikan lahan.

Memuat :

- a. Hasil identifikasi dan analisis terhadap lokasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya dalam RTRW dan RDTR.
- b. Hasil identifikasi dan analisis terhadap lokasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya berdasarkan status kepemilikan lahan.

3.2.2 Visi & Aspirasi

A. Isu Strategis

Isu strategis pengembangan *Geopark* merupakan tantangan kritis yang harus dihadapi untuk mewujudkan *Geopark* yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah.

Isu strategis pengembangan *Geopark* diidentifikasi berdasarkan:

- a. Potensi dan permasalahan pengembangan *Geopark*;
- b. Isu strategis pengembangan *Geopark* di Indonesia dan dunia;
- c. Isu strategis pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Memuat Isu strategis terkait 4 (empat) pilar rencana induk :

- a. Konservasi di *Geopark*
- b. Pengembangan edukasi dan penelitian terkait *Geopark*;
- c. Pembangunan perekonomian yang berkelanjutan;
- d. Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan *Geopark*.

B. Prinsip Pengembangan *Geopark*

Prinsip pengembangan *Geopark* merupakan landasan dan pondasi yang digunakan dalam melaksanakan dan mengendalikan pengembangan *Geopark* melalui Rencana Induk *Geopark*

Prinsip pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
- b. Pemberdayaan komunitas lokal dengan prinsip pembangunan dari bawah (*bottom-up*);
- c. 4 (empat) Aspek penting pada *Geopark*;
- d. 16 (enam belas) area fokus pengembangan *Geopark*;
- e. Isu-isu global, nasional, dan provinsi dalam pengembangan *Geopark*;
- f. Isu-isu strategis pembangunan wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi;
- g. Isu strategis pengembangan *Geopark*.

C. Visi & Misi Pengembangan *Geopark*

- a. Visi pengembangan *Geopark*

Visi pembangunan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- i. Isu-isu strategis pengembangan *Geopark*;
- ii. Prinsip-prinsip pengembangan *Geopark*;
- iii. Visi pembangunan wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau nasional.

Memuat :

- i. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan dengan pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di *Geopark*.

b. Misi pengembangan *Geopark*

Misi pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- i. Isu-isu strategis pengembangan *Geopark*;
- ii. Prinsip-prinsip pengembangan *Geopark*;
- iii. Visi pengembangan *Geopark*

Memuat:

- i. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengembangan *Geopark*

D. Tujuan & Sasaran Pengembangan *Geopark*

Tujuan pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Isu strategis pengembangan *Geopark*;
- b. Prinsip pengembangan *Geopark*;
- c. Visi & Misi pengembangan *Geopark*;

Memuat:

- a. Hasil yang ingin dicapai secara nyata dan terukur melalui pengembangan *Geopark* yang dilakukan

E. Strategi & Kebijakan pengembangan *Geopark*

Kebijakan pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Isu strategis pengembangan *Geopark*;
- b. Prinsip pengembangan *Geopark*;
- c. Visi & Misi pengembangan *Geopark*;
- d. Tujuan & Sasaran pengembangan *Geopark*;

Memuat :

- a. Arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh badan pengelola untuk mencapai tujuan pengembangan *Geopark*.

F. Program Prioritas Pengembangan *Geopark*

Program Prioritas Pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Isu strategis pengembangan *Geopark*;
- b. Prinsip pengembangan *Geopark*;
- c. Visi & Misi pengembangan *Geopark*;
- d. Tujuan & Sasaran pengembangan *Geopark*;
- e. Strategi & Kebijakan pengembangan *Geopark*.

Memuat :

- a. Program dan tujuan pengembangan yang diprioritaskan oleh badan pengelola dalam pembangunan *Geopark* jangka pendek hingga jangka panjang.

3.2.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan

A. Strategi pengembangan *Geopark*

Strategi pengembangan *Geopark* merupakan rumusan langkah-langkah yang akan dan telah dilakukan dalam pengembangan *Geopark* guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategi pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan:

- a. Hasil inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya;
- b. Analisis terkait aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, aset infrastruktur/pembangunan/tanah, pengurangan resiko bencana serta pembangunan perekonomian masyarakat;
- c. Isu strategis pengembangan *Geopark*;
- d. Prinsip pengembangan *Geopark*;
- e. Visi & Misi pengembangan *Geopark*;
- f. Tujuan & Sasaran pengembangan *Geopark*;
- g. Kebijakan & program prioritas dalam pengembangan *Geopark*.

Strategi pengembangan *Geopark* disusun berdasarkan 4 pilar utama dalam kegiatan pengembangan *Geopark*;

a. Rencana Kegiatan konservasi

Upaya dan juga program yang sedang dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka pelestarian, perlindungan, pemulihan warisan bumi di wilayah *Geopark*

b. Rencana Kegiatan Edukasi

Upaya dan juga program Edukasi yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan masyarakat dan pemerintah lokal sebagai duta dari *Geopark*, meningkatkan kualitas SDM, menumbuhkan daya saing dari masyarakat lokal yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Rencana Kegiatan Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Upaya dan juga program yang sedang dan akan dilakukan yang akan mendukung pengembangan perekonomian wilayah dengan melibatkan masyarakat lokal dengan memanfaatkan warisan bumi yang ada secara berkelanjutan

d. Rencana pengembangan *Means of Implementation*

Upaya dan program badan pengelola dalam mengelola dan memfasilitasi pengembangan *Geopark* untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategi pengembangan *Geopark* dapat meliputi hal hal berikut:

KONSERVASI	EDUKASI DAN PENELITIAN	PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	MEANS OF IMPLEMENTATION
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pelestarian; 2. Mitigasi bencana; 3. Antisipasi perubahan iklim; 4. Pembangunan Museum/Pusat Informasi Geologi; 5. <i>Peraturan Zonasi/Rencana Tata Ruang</i>; 6. Pengembangan sarana prasarana; 7. Sosialisasi/ Komunikasi; 8. Pengawasan , perawatan berkala, serta pemanfaatan; 9. Identifikasi warisan Bumi; 10. Penetapan <i>Geosite</i>; 11. Penyusunan strategi perlindungan; 12. Penguatan Kebijakan yang mendukung upaya konservasi; 13. Kerjasama dengan lembaga yang meningkatkan pemeliharaan kawasan; 14. Meningkatkan kesadaran penduduk dan pengunjung tentang perlindungan keanekaragaman hayati. 15. Mengikut sertakan pemuda dalam pengawasan dan perlindungan warisan bumi di kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi kepada masyarakat dan pengunjung tentang kawasan dan warisan bumi; 2. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal; 3. Pengembangan penelitian terkait ilmu pengetahuan alam; 4. Pembuatan kurikulum sekolah; 5. <i>Field trip</i> ke <i>geosite</i> yang berada di kawasan; 6. Inventarisasi warisan Bumi; 7. Kerjasama dengan institusi pendidikan; 8. Pembuatan media edukasi; 9. Menyusun <i>database</i> terkait warisan bumi; 10. Penelitian terkait pemanfaatan kearifan lokal dan adat istiadat; 11. Fasilitas penjelasan umum di setiap situs; 12. Kegiatan Edukasi, dan promosi untuk membangun kapasitas penanggulangan resiko bencana alam; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisa pasar melalui kajian ilmiah 2. Pembagian dengan jelas dalam pemanfaatan kawasan; 3. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; 4. Strategi pengembangan dan juga pemanfaatan keragaman <i>geo-bio-culture</i>; 5. Pembangunan aksesibilitas; 6. Strategi pembangunan fasilitas pendukung <i>Geopark</i>; 7. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat, khususnya wanita setempat; 8. Strategi pengembangan ekonomi kreatif; 9. Pengembangan investasi; 10. Pemasaran <i>Geopark</i>; 11. Pengembangan sumber daya manusia; 12. Pengembangan kerja sama ; 13. Pengembangan kelembagaan; 14. Pengembangan, Pemeliharaan, serta promosi industri rumahan dan produk kerajinan setempat; 15. Pengembangan <i>Geopark</i> Sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pengelolaan; 2. Mempekerjakan tim tenaga ahli; 3. Melakukan analisis potensi pengembangan; 4. Pembentukan dan penguatan Pengelola <i>Geopark</i>; 5. Analisis performa lembaga pengelola; 6. Analisis potensi kawasan; 7. Menentukan sasaran pengembangan; 8. Menentukan deliniasi kawasan; 9. Pengembangan Lembaga; 10. Pengembangan Kemitraan; 11. Menyusun rencana aksi; 12. Menyusun model pembangunan kawasan; 13. Menyusun kelompok kerja; 14. Pemanfaatan jaringan <i>Geopark</i> Global dan <i>Geopark</i> Indonesia. 15. Mendorong regulasi yang menyeimbangkan <i>gender equality</i> dalam proses pengembangan geopark

B. Rencana pengembangan Jalur-jalur Geowisata

Rencana pengembangan jalur-jalur geowisata adalah rumusan arahan untuk membangun suatu jalur wisata yang mengaitkan keragaman geologi dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya dalam suatu tema geologi tertentu. Rencana pengembangan jalur-jalur geowisata dirumuskan berdasarkan:

- a. Kawasan Geopark ;
- b. Strategi Pengembangan *Geopark*.

Rencana pengembangan jalur geowisata memuat:

- a. Jalur-jalur geowisata dan temanya;
- b. Keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya pada setiap jalur geowisata;
- c. Kebutuhan pengembangan setiap jalur geowisata;
- d. Kebutuhan dan dukungan sarana dan prasarana pada setiap jalur geowisata;
- e. Zonasi pemanfaatan wilayah *Geopark*.

3.2.4 Pengelolaan *Geopark*

A. Struktur dan peran lembaga pengelola

Struktur organisasi dan peran dari Badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan *Geopark*

Memuat:

- a. Struktur Manajemen Badan Pengelola;
- b. Tim dan Tenaga ahli pendukung;
- c. Peran dan gugus tugas badan pengelola;
- d. Rencana pengelolaan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.

B. Rencana Branding & Pemasaran *Geopark*

Rencana Pemasaran dan juga strategi branding geopark untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pengunjung mengenai warisan bumi di dalam kawasan *Geopark*, dan juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan *Geopark* untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Rencana Pemasaran dan Branding dirumuskan berdasarkan :

- a. Identifikasi terkait warisan bumi di dalam Kawasan *Geopark* ;
- b. Visi dan Aspirasi Pengembangan *Geopark*;
- c. Hasil kajian pasar terkait target pasar dan juga nilai jual yang dimiliki wilayah;
- d. Kebijakan dan Strategi pengembangan *Geopark*;
- e. Peluang Investasi di wilayah *Geopark*.

Rencana pemasaran *Geopark* Memuat :

- a. Identitas/Branding *Geopark* termasuk logo, element warna, dan *visual element* dari Identitas *Geopark*;
- b. Identifikasi target pasar *Geopark*;
- c. Strategi komunikasi dan promosi *Geopark*;
- d. Fasilitas dan platform yang dimanfaatkan dalam strategi branding, komunikasi, dan pemasaran *Geopark*;
- e. Kerja sama dalam kegiatan promosi *Geopark*.

C. Badan Pengelola dan keterlibatan Masyarakat

Peran Badan pengelola dalam pengembangan *Geopark* bersama masyarakat lokal guna pertumbuhan sosio-ekonomi secara berkelanjutan.

Rencana disusun berdasarkan :

- a. Identifikasi terkait aspek sosial-budaya di kawasan *geopark*;

- b. Visi dan Aspirasi;
- c. Kebijakan & Strategi pengembangan *Geopark*;
- d. Struktur dan Peran lembaga pengelola.

memuat :

- a. Peran serta masyarakat dalam program pengembangan *Geopark*;
- b. Strategi koordinasi dan sinergi antara Badan Pengelola dan Masyarakat dalam kegiatan konservasi, edukasi, dan pertumbuhan ekonomi.

D. Laporan secara berkala dan Evaluasi terhadap pengelolaan *Geopark*

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya indikasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk *Geopark*.

Laporan secara berkala dirumuskan berdasarkan:

- a. Indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark*;
- b. Kesepakatan para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Laporan secara berkala pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* memuat:

- a. Tujuan dan sasaran pengendalian pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- b. Prosedur pengendalian pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*;
- c. Muatan dan lingkup laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- d. Tim pengendalian pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*.

Laporan secara berkala harus dilakukan oleh Badan Pengelola minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

3.2.5 Matrix Rencana Aksi Pengembangan *Geopark*

A. Matrix Pengembangan *Geopark*

Matrix Rencana Aksi pengembangan *Geopark* merupakan instrumen strategi yang berisi satu atau lebih program rencana aksi dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga pelaksana untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan *Geopark*, serta untuk menyusun perencanaan sumber pendanaan dalam pelaksanaan rencana aksi. *Matrix* Rencana Aksi Pengembangan *Geopark* meliputi program/kegiatan untuk periode jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

Program pengembangan *Geopark* disusun dalam bentuk tabel yang memuat informasi mengenai:

- a. Strategi dan indikasi kegiatan dalam pengembangan *Geopark* terkait;
- b. Judul indikasi program yang mendukung implementasi strategi pengembangan *Geopark*;
- c. Target waktu pelaksanaan;
- d. Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- e. Pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pembiayaan kegiatan.

Program/ kegiatan/ Proyek/ Komponen	Indikator	Satuan	Indikasi Target (Waktu Pelaksanaan)	Institusi Pelaksana	Lokasi	Sumber Pendanaan	Goal SDGs

B. Pentahapan Pembangunan

Rencana pentahapan disusun sebagai upaya untuk memaksimalkan program pengembangan masyarakat dan wilayah, diperlukan upaya pengelolaan yang bertahap selama 5 - 10 tahun pelaksanaan. Pengembangan Geosite prioritas akan dilakukan secara bertahap bersama dengan kesiapan pendanaan, masyarakat dan juga kesiapan infrastruktur daerah.

Proses penyusunan dan pentahapan pengembangan dilakukan berdasarkan :

- a. Program prioritas pengembangan *Geopark*.
- b. Proses pelibatan pemangku kepentingan (lintas daerah, lintas sektor, multi pihak).
- c. Rencana aksi pengembangan *Geopark*.

Rencana Induk *Geopark* disusun untuk jangka waktu perencanaan selama 10 (sepuluh) tahun. UNESCO memberikan syarat untuk menjadi *UNESCO Global Geopark* (UGG) harus memiliki rencana induk (*master plan*) yang tidak lebih tua dari 10 (sepuluh) tahun.

Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah (provinsi atau kabupaten/kota) serta dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan *Geopark* dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Dalam melakukan perencanaan *Geopark*, khususnya dalam penyusunan Rencana Induk *Geopark*, Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan dan/atau Pemerintah Pusat. Dalam penyusunan dan implementasi rencana induk perlu mendapatkan persetujuan dan binaan oleh Komite Nasional Geopark Nasional.

BAB IV PENETAPAN DAN KOORDINASI RENCANA INDUK GEOPARK

4.1 Penetapan Rencana Induk *Geopark* dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah *Geopark*:

- A Penetapan Rencana Induk *Geopark* perlu mendapatkan asistensi oleh Komite Nasional Geopark Indonesia
- B Rencana Induk untuk *Geopark* dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- C Rencana Induk untuk *Geopark* lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- D Rencana Induk untuk *Geopark* lintas provinsi ditetapkan dengan Kesepakatan Antar-Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi;
- E Rencana Induk untuk *Geopark* lintas negara ditetapkan dengan Peraturan Menteri urusan Luar Negeri.

Gambar 16. Penetapan Rencana Induk



4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rencana Induk *Geopark* dilakukan untuk mematangkan rencana pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark*, serta memastikan ketersediaan pendanaan dan institusi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan:

- A. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Nasional Geopark Indonesia
- B. Indikasi program dan kegiatan dalam Rencana Induk *Geopark* diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup wilayah *Geopark*;
- C. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark* dilakukan setiap tahun dalam forum musrenbang;
- D. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark* dilakukan terhadap program dan kegiatan lintas sektor;
- E. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark* dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang perencanaan pembangunan;
- F. Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan juga dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk *Geopark*.

BAB V RENCANA TAPAK

- 5.1 Setelah Rencana Induk *Geopark* disusun dan ditetapkan, Pengelola *Geopark* dapat menyusun Rencana Tapak untuk pengembangan dan penataan *Geosite* yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2 Rencana tapak disusun pada setiap lokasi tapak *geosite* dengan mempertimbangkan batas atau deliniasi kawasan yang telah ditetapkan, keterkaitan antara warisan bumi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang ada, zonasi, dan tema atau subtema yang akan di kembangkan pada tapak yang direncanakan.
- 5.3 Rencana tapak disusun dengan mempertimbangkan dan mengacu pada rencana tata ruang
- 5.4 Rencana tapak disusun oleh Badan Pengelola dengan mengikutsertakan pemerintah/pemerintah daerah, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5.5 Rencana tapak disusun untuk periode pelaksanaan 10 tahun, dan ditetapkan oleh Badan Pengelola.
- 5.6 Substansi materi yang terdapat dalam rencana tapak meliputi:
 - A. Identifikasi Potensi dan Permasalahan terkait *geoheritage*, *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*.
 - B. Tujuan dan sasaran pengembangan tapak
 - C. Analisis Daya Dukung Fisik dan Lingkungan: kemampuan geofisik, lingkungan, dan lahan potensial bagi pengembangan kawasan *geopark*, termasuk komponen antara lain: kondisi tata guna lahan, kondisi bentang alam kawasan, lokasi geografis, sumber daya air, status-nilai tanah, dan kerawanan kawasan terhadap bencana alam.
 - D. Analisis Perkembangan Sosial-Kependudukan: gambaran kegiatan sosial-kependudukan, dengan memahami beberapa aspek, antara lain tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah keluarga, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, tradisi-budaya lokal, dan perkembangan yang ditentukan secara kultural-tradisional.
 - E. Analisis Daya Dukung Prasarana dan Fasilitas Lingkungan: seperti jenis sarana dan prasarana, jangkauan pelayanan, jumlah masyarakat yang terlayani, dan kapasitas pengunjung dan pelayanan.
 - F. Penataan zonasi pada tapak yang direncanakan meliputi zona lindung dan zona budidaya;
 - G. Penataan bangunan dan fasilitas umum, fasilitas sosial-budaya, dan fasilitas ekonomi;
 - H. Penataan sistem sirkulasi dan jalur-jalur geowisata;
 - I. Penataan sistem prasarana dan utilitas;
 - J. Penataan sistem ruang terbuka hijau.

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan *Geopark* digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk Pengembangan *Geopark* bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan *Geopark*.

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA